



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# **DOKUMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEKALONGAN  
2021**

**DOKUMEN KURIKULUM**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**TIM PENYUSUN :**

Dr. Taufiq, S.H.,M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum)

Loso, S.H.,M.H. (Ketua Tim Penyusun)

Isti Sulistyorini, S.H.,M.H. (Anggota)

Sri Pujiningsih, S.H.,M.H. (Anggota)

Siti As`Adah Hikriwati, S.H.,M.H.(Anggota)

Dr. Achamd Soeharto, S.H.,M.H. (Anggota)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEKALONGAN**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmaanirrohim*

Assalaamu`aliakum wr.wb

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan HidayahNya pada kita semua.

Kebijakan pemerintah perihal Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk belajar. Mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar prodi baik dalam PT maupun di luar PT maupun kegiatan di luar PT.

Fakultas Hukum telah menetapkan visi **Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035**, sangat relevan dengan kebijakan pemerintah terkait MBKM, hal ini didasari semangat fakultas hukum yang sangat memiliki semangat menjadi pusat pendidikan ilmu hukum. Sedangkan Visi Prodi Ilmu Hukum **Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035** menjadikan spirit untuk menjadiprodi yang unggul di bidang praktek hukum.

Dalam merespon kebijakan MBKM fakultas Hukum prodi ilmu hukum telah melakukan perubahan kurikulum dan penetapan pelaksanaan kurikulum merdeka di mulai semester genap tahun 2020-2021. Kebijakan penerapan kurikulum merdeka kampus merdeka ini diharapkan akan memeberikan ruang bagi mahasiswa fakultas hukum untuk belajar lebih banyak per soalan hukum, sehingga nantinya mahasiswa fakulats hukum akan menjadi sarjana hukum yang unggul dibidang praktek hukum yang didasari nilai profesionalisme, kemandirian, kepekaan social dan berakhlak mulia.

Kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah mensuport penyusunan dokumen kurikulum ini serta tim inovasi kurikulum fakultas hukum yang telah bekerja keras sehingga dokumen ini dapat tersusun. Semoga dokumen kurikulum ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan fakultas hukum, kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen kurikulum MBKM Fakultas Hukum prodi Ilmu hukum. Terimakasih. Wassalaamu`alaikum wr.wb.

Agustus 2021

Tim Penyusun Dokumen Kurikulum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I IDENTITAS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM .....	1
BAB II EVALUASI KURIKULUM .....	4
A. Evaluasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unikal .....	4
B. Tracer Studi (Pelacakan Alumni) .....	7
BAB III LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM .....	9
A. Landasan Yuridis .....	9
B. Landasan Filosofis .....	10
C. Landasan Sosiologis .....	10
BAB IV RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN UNIVERSITAS VALUE .....	12
A. Sejarah Fakultas Hukum .....	12
B. Visi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan .....	14
C. Visi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unikal .....	15
D. Misi Prodi Hukum Universitas Pekalongan .....	17
E. Tujuan Prodi Hukum .....	17
F. Sasaran Prodi Hukum .....	19
G. University Value .....	20
BAB V RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) .....	22
A. Pengantar .....	22
B. Profil Lulusan .....	23
C. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Hukum .....	24
D. Hubungan Profile Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	29
BAB VI PENETAPAN BAHAN KAJIAN .....	34
BAB VII PEMBENTUKAN KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS .....	87
A. Pembentukan Mata Kuliah .....	87
B. Penentuan Bobot SKS Mata Kuliah .....	87
C. Mata Kuliah di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unikal .....	88
BAB VIII MATRIKS DAN PETA KURIKULUM .....	105
BAB IX RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) .....	141
A. Pengertian Rencana Pembelajaran Semester .....	141
B. Form Rencana Pembelajaran Semester (RPS) .....	142
BAB X RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI .....	206
BAB XI MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM .....	218

## **BAB I**

### **IDENTITAS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

### **FAKULTAS HUKUM**

Identitas Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Pekalongan
2. Fakultas : Fakultas Hukum
3. Program studi : Hukum
4. Akreditasi : B
5. Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
6. Gelar Lulusan : Sarjana Hukum (SH)
7. Visi Fakultas

Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035.

8. Misi Fakultas :
  - a. Menyelenggarakan Dharma Pendidikan
  - b. Menyelenggarakan Dharma Penelitian
  - c. Menyelenggarakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - d. Memperkuat kerjasama yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi

9. Visi Program Studi

Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035.

10. Misi Program Studi

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada Clinical Legal Education yang memberi penekanan pada praktek hukum;

- b. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, profesionalisme, kepekaan sosial, dan akhlaq mulia;
- c. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- e. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan;
- f. Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

## 11. Akreditasi

Prodi Hukum Fakultas Hukum memperoleh akreditasi B berdasar Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor KEPUTUSANBADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR : 636/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS.

Dikemukakan keputusan BAN PT yang menyatakan Akreditasi Prodi Hukum sebagai berikut :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEKALONGAN, KOTA PEKALONGAN
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan, **B dengan Nilai 324** sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0054/SK/BAN- PT/Akred/S/I/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 29 Januari 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026.

Mengenai sertifikat Akreditas Sebagai berikut:



## BAB II

### EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

#### A. Evaluasi Kurikulum Program Studi (prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniakl

Kurikulum prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (UNIKAL) senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah mengenai kurikulum apabila pemerintah mengalami perubahan yang sangat cepat, hal ini menunjukkan bahwa prodi fakultas Hukum harus siap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Kurikulum prodi Ilmu hukum merujuk pada visi misi prodi yang telah ditetapkan. Visi Fakultas Hukum “Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035” kemudian visi Fakultas dijabarkan dalam visi prodi hukum “Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035”. Dari rumusan visi tersebut tampak bahwa visi dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (UNIKAL) memfokuskan pada pendidikan hukum yang berorientasi pada praktek hukum (*clinical legal education*) yang melandaskan pada aspek professional, social dan spiritual.

Untuk penjabaran aspek dari Visi prodi hukum sebagai berikut :

No	Aspek	Unsur
1	Profesional	Professional Mandiri
2	Sosial	Kepedulian social
3	Spiritual	Berakhlak mulia

Dari visi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa visi dari prodi ilmu hukum Universitas Pekalongan adalah menghasilkan lulusan yang unggul, keunggulannya adalah sarjana yang memiliki kompetensi dan dilandasi nilai-nilai social dan spiritual.



Dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam kurikulum prodi hukum yang impelentasinya dalam bentuk penetapan mata kuliah dengan bobot SKS yang sesuai. Kurikulum disusun agar visi yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Penjabaran Kurikulum Fakultas hukum dapat di kelompokkan sebagai berikut :

No	Aspek	Uraian
1	Membentuk karakter mahasiswa	memberikan pemahaman dan menanamkan sikap bagi mahasiswa. Alam hal ini sebagai upaya membentuk karakter mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam visi yaitu mandiri, memiliki kepedulian social serta berakhlak mulia.
2	Memperkuat Dasar-dasar teori	Memberikan dasar-dasar teori bagi mahasiswa, penguatan dasar teori ini sebagai pondasi yang kokoh bagi mahasiswa dalam penerapan ilmu hukum secara praktis.
3	Memperkuat kompetensi (praktek)	Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kemampuan untuk menerapkan ilmu hukum dalam menganalisis kasus, membuat kontrak serta mahir dalam praktek beracara baik litigasi (di pengadilan) mauoun non litigasi (diluar pengadilan)

Kurikulum yang berlaku di Prodi ilmu Hukum adalah kurikulum tahun 2014 yang tentunya melakukan sudah saatnya dilakukan perbaikan melalui peninjauan kurikulum. Peninjauan kurikulum mencakup perbaikan dari segi profile lulusan, capaian pembelajaran lulusan, serta struktur mata kuliah. Peninjauan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan regulasi /kebijakan pemerintah. Rangkai kegiatan dalam rangka peninjauan kurikulum meliputi Forum Group Discussion (FGD) denagn *stake holder*, workshop peninjauan kurikulum, workshop bahan kajian, workshop Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta benchmarking (studi banding). Penjelasan kegiatan sebagai berikut :

## 1. Forum Group Discussion

Forum grup discussion (FGD) dilaksanakan dalam rangka peninjauan kurikulum, menerapkan berbagai aspirasi dari stake holder. FGD dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020. FGD dihadiri oleh :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
- b. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Pekalongan
- c. Perwakilan BRI Cabang Pekalongan
- d. Bawaslu Kota Pekalongan
- e. Ikatan Notaris Indonesia
- f. Alumni Fakultas Hukum
- g. Mahasiswa

Dari FGD tersebut berbagai masukan kaitannya dengan kompetensi lulusan Fakultas Hukum, salah satunya adalah agar mata kuliah praktek hukum diperkuat.

## 2. Workshop Pengembangan Kurikulum

Workshop pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2020 di Hotel Regina Pemasang. Kegiatan ini mengundang Pakar kurikulum diantaranya :

1. Prof. Prof.Dr. Khudzaifah Dimiyati, M.Hum
2. Dr. Abdul Jamil, SH.MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

## 3. Workshop Bahan Kajian

Workshop bahan kajian dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan nara sumber sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Pujiono, SH.MH ( Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang)
2. Prof. H. Muhammad Fauzan, SH.MHum (Guru Besar Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto)
3. Prof. Dr. Budi Santosa, SH (Guru besar Fakultas Hukum Undip Semarang)

Tujuan dari Workshop kajian adalah untuk mendapatkan masukan dari para pakar perihal bahan kajian yang akan ditetapkan prodi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan untuk mencapai visi misi, profile lulusan dan capaian

pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. Bahan kajian disesuaikan dengan perkembangan hukum dimasyarakat.

#### **4. Workshop Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

Workshop RPS dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 26 November 2021 di Gedung F lantai 8 Universitas Pekalongan. Workshop RPS dengan nara sumber Bapak Dr. Abdul Jamil, SH.MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Workshop RPS dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan mengenai penyusunan RPS yang benar. RPS sebagai perangkat pembelajaran harus di siapkan oleh para dosen sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

#### **5. Benchmarking (Studi Banding)**

Dalam rangka peninjauan kurikulum Fakultas Hukum melakukan *Benchmarking* (studi banding) ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Fakultas Hukum UII dipilih sebagai tempat studi banding dengan pertimbangan Fakultas Hukum UII sudah terakreditasi A, kemudian memiliki visi hamper sama dengan Fakultas Hukum Unikal. Kegiatan *benchmarking* dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2021. Dalam kegiatan studi banding beberapa hal yang menjadi bahan diskusi adalah mengenai kurikulum, laboratorium hukum, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Dari rangkaian kegiatan tersebut kemudian dijadikan bahan dalam peninjauan kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Beberapa perubahan diantaranya penggabungan beberapa mata kuliah dan penambahan beberapa mata kuliah. Perubahan yang mendasar pada kurikulum fakultas hukum adalah dengan memfokuskan mata kuliah praktek dan pembentukan laboratorium hukum. Berdasarkan visi prodi ilmu hukum menyatakan bahwa keunggulan lulusan fakultas hukum universitas pekalongan di bidang praktek hukum.

### **B. Tracer Studi (Pelacakan Alumni)**


Tracer studi (pelacakan alumni) di Universitas Pekalongan dilakukans secara terpusat di tingkat rektorat. Lembaga yang menangani tracer studi adalah Unit Bimbingan

Konseling dan Karir (UBKK). Pelaksanaan tracer studi dilakukans ecaar rutin oleh UBKK kemudian hasilnya di publikasikan ke Program studi.

Dari hasil tracer studi ada beberapa hal yang pening yaitu :

### 1. Lama mahasiswa Studi

Untuk masa studi lulusan mahasiswa fakultas Hukum rata-rata adalah 3,7 tahun dan IPK rata-rata 3,00. Data mengenai masa studi sebagai berikut :



Dari data tersebut tergambarakan bahwa rata-rata lama studi mahasiswa fakultas hukum selama 3,8 tahun.

## 2. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan

Tabel. Waktu Tunggu Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4	91	87	77	8	2
2	TS-3	102	32	24	7	1
3	TS-2	133	101	76	21	4
<b>Jumlah</b>		<b>326</b>	<b>220</b>	<b>177</b>	<b>36</b>	<b>7</b>

Berdasar hasil tracer studi yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa masa tunggu alumni mendapatkan pekerjaan rata-rata selama 6 bulan..Prodi menargetkan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan.

## 3. Kesesuaian ilmu dengan pekerjaan

Berdasar hasil tracer studi yang dilakukan terhadap alumni fakultas hukum, diperoleh data bahwa pekerjaan alumni fakultas hukum sudah sesuai dengan bidang ilmu (kompetensi).

Tabel. Kepuasan Pengguna

No	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4	91	87	19	23	45
2	TS-3	102	32	10	12	10
3	TS-2	133	101	46	26	29
<b>Jumlah</b>		<b>326</b>	<b>220</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>84</b>

### **BAB III**

## **LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

### **A. Landasan Yuridis**

Landasan penyusunan kurikulum Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan didasarkan pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan di mulai dari Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan dan riset dan teknologi serta peraturan Rektor Universitas Pekalongan tentang kebijakan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) Universitas Pekalongan. Secara lebih lengkap berbagai peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka;
11. Peraturan Rektor Universitas Pekalongan Nomor 57 /PER/A.18.01/IX/2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pekalongan.

## **B. Landasan Filosofis**

Kurikulum sebagai pedoman akademik di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan perlu dilandasi nilai – nilai filosofis agar dalam proses belajar mengajar tidak hanya sekedar transfer ilmu, namun mahasiswa perlu dibekali etika akademik termasuk dalam kegiatan ilmiah yang menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran memiliki tujuan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, profile lulusan serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.

## **C. Landasan Sosiologis**

Dalam kegiatan akademik tidak sekedar dalam tataran normatif, namun mahasiswa perlu diberikan kegiatan yang bersifat empirik untuk memberikan pengetahuan dan wawasan sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari – hari (didalam masyarakat). Kurikulum bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah serta perkembangan masyarakat terutama kebutuhan dunia usaha (pengguna lulusan Fakultas Hukum)

## BAB IV

### RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN UNIVERSITY VALUE

#### A. Sejarah Fakultas Hukum (masukan review)

Pada tahun 1980-an di Kota Pekalongan baru terdapat lembaga pendidikan yang meyenggarakan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMTA), sehingga para lulusan tersebut yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) harus ke luar kota, baik Semarang maupun Yogyakarta atau kota lain. Dalam kasus ini mereka yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi ini hanya anak-anak yang orang tuanya mampu secara ekonomis sedangkan mereka yang tidak mampu secara ekonomi dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan tingginya.

Berdasarkan kenyataan tersebut beberapa tokoh masyarakat baik formal maupun non formal dipelopori alumni SMP Negeri I Pekalongan angkatan tahun 1941-1945 merintis berdirinya pendidikan tinggi di Pekalongan. Rintisan tersebut diawali dengan pembentukan Yayasan Samapta Makarya Pembangunan Tanah Air dengan akta yang dibuat oleh R. Soerojo Wongsowidjoyo, SH No. 21 tanggal 15 Pebruari 1980 yang kemudian nama yayasan tersebut dirubah menjadi Yayasan Samarthyah Mahotsaha Paramadharma dengan notaris yang sama dengan nomor akta 16 tertanggal 13 September 1982.

Setelah berdirinya Yayasan tersebut diatas pada tanggal 5 September berdirilah embrio perguruan tinggi pertama di Pekalongan yang bernama Sekolah Tinggi Ekonomi pertama di Pekalongan bernama Sekolah Tinggi Ekonomi Pekalongan (STEKAL) yang kemudian pada tanggal 4 September tahun 1982 dengan SK Koordinator Kopetis Wilayah VI Jawa Tengah No. 061/K/22/Kop/IX/1982 tentang Pengukuhan berdirinya Universitas Pekalongan di Pekalongan sebagai pengganti Sekolah Tinggi Ekonomi Pekalongan dengan tiga fakultas yang meliputi: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Dengan demikian, kelahiran Fakultas Hukum bersamaan dengan kelahiran Universitas Pekalongan yaitu tanggal 4 September 1982.

Status Terdaftar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dikukuhkan dengan SK Mendikud RI Nomor : 0389/O/1983. Melalui berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan



oleh para pengelolanya, status Terdaftar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan meningkat menjadi status Diakui pada tanggal 19 Agustus 1996 dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 430/Dikti/Kep/1996.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan sistem penilaian Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu mulai dihilangkannya penilaian PT berdasarkan status dengan sistem baru yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Oleh karenanya, berbagai langkah penyesuaian dilakukan oleh Fakultas Hukum Unikal. Usaha keras tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya akreditasi bagi Fakultas Hukum oleh BAN-PT dengan peringkat “B” pada tahun 1998 melalui SK BAN-PT Nomor : 002/BAN-PT/AK/II/1998 dan dilanjutkan dengan akreditasi “B” melalui SK BAN-PT nomor : 039/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2004. Pada tahun 2010, Fakultas Hukum juga memperoleh akreditasi “B” melalui SK BAN-PT Nomor : 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010. Selanjutnya pada tahun 2016 yaitu tanggal 29 Januari 2016 Prodi Ilmu Hukum kembali memperoleh akreditasi B dari BAN-PT berdasarkan Keputusan Nomor: 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 yang berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2021.

Sejak berdirinya Fakultas Hukum samapai sekarang telah mengalami pergantian beberapa Dekan, adapun Dekan fakultas Hukum Universitas pekalongan sebagai berikut Erman Suwargo, SH (1982), Sutatmo hadipratomo, SH(1983), Haryoto, SH (1986-1990), Makmur hadi (1991), Fitrotul Maunah, SH (1991-1999), Suryani, SH.Mhum (1999-2006), Esmara Sugeng, SH.Mhum (2006-2014), Nurul Huda, SH.Hum (2014-sekarang).

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Pemerintah melalui Peraturan Presiden mengeluarkan kebijakan Nomor 08 tahun 2012 tanggal 17 Januari tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Juknis dari Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan dalam bentuk Permendikbud Nomor 73 tahun 2013. Dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur kompetensi lulusan yang mengacu pada KKNI. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berimplikasi pada perubahan kurikulum perguruan tinggi.

## **B. Visi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**

Fakultas Hukum Memiliki Visi Menjadi Pusat Pendidikan Ilmu Hukum Yang Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035

Sedangkan misi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Dharma Pendidikan
2. Menyelenggarakan Dharma Penelitian
3. Menyelenggarakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
4. Menguatkan kerjasama yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi

Sedangkan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Dharma Pendidikan
  - a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam penerapan Ilmu Hukum dan Pengembangan Keilmuan Hukum
  - b. Menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan mempersiapkan mereka sebagai peneliti pemula
  - c. Mengembangkan jenjang pendidikan pascasarjana
  - d. Mengembangkan program pendidikan profesi (advocat / notariat)
2. Menyelenggarakan Dharma Penelitian
  - a. Menghasilkan penelitian di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.
  - b. Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - c. Mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran.
  - d. Memperoleh HKI sebagai luaran penelitian (pengajuan pencatatan ciptaan)
3. Menyelenggarakan Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - a. Menghasilkan PkM di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.
  - b. Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - c. Mengintegrasikan hasil PkM dalam proses pembelajaran.
  - d. Memperoleh HKI sebagai luaran PkM (pengajuan pencatatan ciptaan)
  - e. Membangun sinergitas Fakultas Hukum dengan masyarakat

- f. Berperan aktif dalam problem solving permasalahan hukum di dalam masyarakat.
4. Memperkuat kerjasama yang menunjang TriDharma Perguruan Tinggi
    - a. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder dan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi
    - b. Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam problem solving kemasyarakatan melalui kerja sama.

### C. Visi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Berpijak dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas maka ditetapkan Visi Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan adalah :

“Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Clinical Legal Education yang Unggul Berdasarkan Nilai Profesionalisme, Kemandirian, Kepedulian Sosial dan Akhlak Mulia Pada Tahun 2035”. Adapun penjelasan visi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

1. Unsur “sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Hukum”

Fakultas Hukum unikal diarahkan sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang berbasis *clinical legal education*. Basis (CLE) ini diharapkan dapat menjadi trend / trademark bagi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

2. Pendidikan yang Berbasis *Clinical Legal Education*

Menunjukkan adanya keinginan dari pengelola Fakultas Hukum Universitas Pekalongan untuk memberi bekal kepada para mahasiswa atau calon lulusannya agar memiliki *skill* dan kemampuan praktik hukum dan mampu memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk mendukung penerapan *clinical legal education* dilakukan melalui pembentukan laboratorium hukum dimana laboratorium hukum mengelola mata kuliah praktek. Selain itu terdapat peran LKBH sebagai wadah mahasiswa praktek dilapangan. Untuk mendukung tercapainya *clinical legal education* ditetapkan mata kuliah yang mendukung *Clinical legal Education* sejumlah 34 SKS yang rinciannya sebagai berikut : hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara PTUN, bantuan hukum masyarakat, praktek kontrak, praktek hukum pidana, praktek hukum perdata, praktek hukum PTUN, praktek perancangan undang-undang dan teori dan praktek perancangan kontrak yang semua berjumlah SKS.

3. Unggul

Lulusan Fakultas hukum memiliki kemampuan, keterampilan dan kemahiran dalam praktek dibidang hukum yang didasari nilai profesionalisme dan integritas untuk kemaslahatan masyarakat.

4. Profesionalisme

a. Memiliki etos kerja yang tinggi

b. Bertanggung jawab dan komitmen pada profesi Ilmu Hukum

Mata kuliah pendukung diantaranya : hukum pidana, hukum perdata, HTN, HAN, Hukum Internasional, hukum agraria.

5. Kemandirian

a. Memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya

b. Memegang prinsip kebenaran dalam bekerja

c. Kreatif dan penuh inisiatif

Mata kuliah pendukung : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan pancasila, kewirausahaan, KKL, Bantuan Hukum Masyarakat, KKN.

6. Kepekaan Sosial

a. Memiliki sikap peduli terhadap sesama manusia

b. Memiliki sikap peduli dan cinta lingkungan

Mata kuliah pendukung diantaranya: sosiologi hukum, filsafat hukum, hukum dan moral, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan pancasila, hukum dan kebijakan publik, kriminologi, Hukum lingkungan, hukum otonomi daerah, hukum perlindungan konsumen, hukum dan HAM, hukum pidana anak.

7. Berakhlak Mulia

a. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moralitas dikalangan civitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

b. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat

c. Berintegritas terhadap kebenaran

Mata kuliah pendukung diantaranya : pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewaragenegearaan, keunikalan, hukum dan moral, etika tanggung jawab profesi.

#### **D. Misi Prodi Hukum Universitas Pekalongan adalah :**

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada Clinical Legal Education yang memberi penekanan pada praktek hukum;
2. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, profesionalisme, kepekaan sosial, dan akhlaq mulia;
3. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
5. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan;
6. Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **E. Tujuan Prodi Hukum**

Tujuan Prodi Hukum

1. Misi 1 : Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada clinical legal education yang memberi penekanan pada praktek-praktek hukum.

Tujuan dari misi pertama tersebut adalah

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam penerapan Ilmu Hukum dan Pengembangan Keilmuan Hukum
  - b. Menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan mempersiapkan mereka sebagai peneliti bidang hukum
  - c. Mengembangkan jenjang pendidikan pascasarjana
2. Misi 2 : Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, kepekaan sosial, profesionalisme dan akhlak mulia.

Tujuan misi kedua adalah :

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap mandiri, professional, kepekaan sosial dan berakhlak mulia
  - b. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bekerja
3. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Menghasilkan penelitian di bidang keilmuan hukum dan ilmu penunjangnya.

Tujuan dari misi ketiga adalah :

- a. Menghasilkan publikasi secara berjenjang.
  - b. Mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran.
  - c. Memperoleh HKI sebagai luaran penelitian (pengajuan pencatatan ciptaan)
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Menghasilkan karya pengabdian bidang hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari misi keempat adalah:

- a) Menghasilkan publikasi dari kegiatan PkM secara berjenjang
  - b) Mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran.
  - c) Memperoleh HKI dari hasil pengabdian kepada Masyarakat.
  - d) Membangun sinergitas Fakultas Hukum dengan masyarakat
  - e) Berperan aktif dalam problem solving permasalahan hukum di dalam masyarakat
  - f) Mengembangkan program pendidikan profesi (advocat / notariat)
5. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan.

Tujuan dari misi kelima adalah :

- a. menciptakan atmosfer budaya akademik dikalangan dosen dan mahasiswa
  - b. menghasilkan lulusan yang memiliki pemikiran hukum yang kritis dan senantiasa berlandaskan pada nilai akademik
6. Membangun kerjasama dengan berbagai stake holder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan misi keenam adalah

- a. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder dan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi
- b. Meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam problem solving kemasyarakatan melalui kerjasama

## **F. Sasaran prodi Hukum**

Sasaran Prodi Hukum Universitas Pekalongan

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berorientasi pada *clinical legal education* yang memberi penekanan pada praktek-praktek hukum;  
Sasaran : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Hukum.
2. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang menekankan pada sikap mandiri, kepekaan sosial, profesionalisme dan akhlak mulia.  
Sasaran : menghasilkan ahli hukum yang kompeten yang mampu berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat.
3. Menyelenggarakan penelitian hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.  
Sasaran : menghasilkan produk-produk penelitian hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat  
Sasaran : terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya akademik dan budaya hukum yang berdasar nilai-nilai keadilan.  
Sasaran : menghasilkan lulusan yang memiliki sikap kritis terhadap dinamika hukum yang terjadi dalam masyarakat
6. Membangun kerjasama dengan berbagai stake holder untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Sasaran : meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang dibangun oleh fakultas hukum dengan stake holder yang berlandaskan pada saling percaya dan saling menguntungkan.

## G. Univercity Value

Tata nilai kerja fakultas hukum mengacu pada tata nilai kerja yang ditetapkan Universitas Pekalongan sebagai berikut :

### 1. **Ikhlas**

Artinya bersih hati, rela hati, melakukan sesuatu dengan tulus, hanya mengharap balasan dari Allah swt. Nilai ini mendasari bahwa setiap civitas akademika dalam melaksanakan semua kegiatan dilakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pemberian atas apa yang telah dilakukannya.

### 2. **Loyal**

Setiap aktifitas akademika mengerahkan kemampuan dan potensi pada ririnya semata mata untuk kepentingan institusi fakultas hukum.

### 3. **Integritas terhadap kebenaran dan kejujuran**

Kesempurnaan, kesatuan, keterpaduan segenap civitas akademika dalam beraktifitas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Bertindak konsisten terhadap nilai-nilai dan kebijakan organisasi beserta kode etik profesi walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukn atau satu kata dengan perbuatan.

### 4. **Komitmen tinggi**

Kesediaan menerima, melaksanakan dan setia pada nilai-nilai dan tujuan unikal.

### 5. **Kekeluargaan**

Memandang unikal sebagai keluarga besar yang harus saling membantu, adanya rasa senasip dan sepenanggungan, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu dan berorientasi pada kebersamaan.

### 6. **Keterbukaan**

Segala aktifitas organisasi dilakukan secara terbuka/transparan sehingga tercipta budaya organisasi yang sehat.

### 7. **Istiqomah**



Semua aktifitas yang dilakukan oleh segenap civitas akademika dilakukan secara konsisten. Selalu melaksanakan perintah alloh dan menjauhi segala larangannya, menetapi keimanan dan keyakina terhadap ajaran atau nilai-nilai agama.

## BAB V

### RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

#### A. Pengantar

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Mengenai penjelasan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut :

- (1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. Keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi

Penyusunan capaian pembelajaran (CPL) didasarkan pada profile lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum prodi Ilmu Hukum. Penyusunan profile lulusan

didasarkan pada visi misi serta berbagai masukan dari *stake holder*.

## B. Profile Lulusan

NO	PROFILE LULUSAN	PELUANG KERJA
1	AKADEMISI HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. Widyaiswara</li> <li>3. Peneliti</li> </ol>
2	PENEGAK HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim</li> <li>2. Jaksa</li> <li>3. Legislatur</li> <li>4. Advokat</li> <li>5. Tenaga Ahli</li> <li>6. Komisioner</li> <li>7. Staf Ahli</li> <li>8. HRD</li> <li>9. Kurator / pengurus</li> <li>10. Mediator</li> <li>11. Arbiter</li> <li>12. Polisi</li> <li>13. Notaris</li> <li>14. DLL</li> </ol>
3	PEGIAT SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluh hukum</li> <li>2. LSM / NGO</li> <li>3. Pendamping Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

### C. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Hukum

#### 1. SIKAP

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
a	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	S1	<b>CPL-1</b>
b	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	S2	<b>CPL-2</b>
c	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	S3	<b>CPL-3</b>
d	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	S4	<b>CPL-4</b>
e	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	S5	<b>CPL-5</b>
f	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	S6	<b>CPL-6</b>
g	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S7	<b>CPL-7</b>
h	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	S8	<b>CPL-8</b>

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
i	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	S9	<b>CPL-9</b>
j	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	S10	<b>CPL-10</b>

## 2. PENGETAHUAN

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
a	menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia;	P1	<b>CPL-11</b>
b	menguasai bahasa verbal hukum(terminologi khas dalam ilmu hukum);	P2	<b>CPL-12</b>
c	menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu hukum;dan	P3	<b>CPL-13</b>
d	memiliki pengetahuan beracara baik di dalam maupun di luar pengadilan.	P4	<b>CPL-14</b>
e	Menguasai dasar-dasar metode penelitian hukum	P5	<b>CPL-15</b>

### 3. KETERAMPILAN UMUM

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
a	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	KU1	CPL-16
b	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	KU2	CPL-17
c	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	KU3	CPL-18
d	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	KU4	CPL-19
e	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	KU5	CPL-20

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
f	mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	<b>KU6</b>	<b>CPL-21</b>
g	mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	<b>KU7</b>	<b>CPL-22</b>
h	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	<b>KU8</b>	<b>CPL-23</b>
i	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	<b>KU9</b>	<b>CPL-24</b>

#### 4. KETERAMPILAN KHUSUS

No	DESKRIPSI CPL	KETERANGAN IDENTITAS CPL	
		Kode Setiap Ranah	Kode seluruh ranah
a	mampu merancang Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan dan naskah Perjanjian/ Kontrak, memorandum of understanding, memorandum of agreement dan dokumen sejenis lainnya;	KK1	<b>CPL-25</b>
b	memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan;	KK2	<b>CPL-26</b>
c	memiliki keterampilan mengaudit dokumen hukum, menyusun legal opinion dan menyusun laporan eksaminasi perkara;	KK3	<b>CPL-27</b>
d	memiliki keterampilan membuat dokumen beracara;	KK4	<b>CPL-28</b>
e	memiliki kemampuan beracara;	KK5	<b>CPL-29</b>
f	memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative	KK6	<b>CPL-30</b>
g	Memiliki keterampilan menulis ilmiah populer di bidang hukum.	KK7	<b>CPL-31</b>
h	Memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi	KK8	<b>CPL-32</b>
i	Memiliki kemampuan menganalisis hokum	KK9	<b>CPL-33</b>
j	Mampu menjalankan berbagai peran dalam proses penegakan hukum.	KK10	<b>CPL-34</b>
k	Mampu menggunakan teknologi dalam beracara	KK11	<b>CPL-35</b>



**D. Hubungan Profile Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
1	AKADEMISI HUKUM	SIKAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; <b>(S1)</b></li> <li>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; <b>(S2)</b></li> <li>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; <b>(S3)</b></li> <li>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; <b>(S4)</b></li> <li>e. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; <b>(S7)</b></li> <li>f. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; <b>(S9)</b></li> </ul>
		PENGETAHUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia; <b>(P1)</b></li> <li>b. menguasai bahasa verbal</li> </ul>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<p>hukum(terminologi khas dalam ilmu hukum); <b>(P2)</b></p> <p>c. menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu hukum; <b>(P3)</b></p> <p>d. Menguasai dasar-dasar metode penelitian hokum <b>(P5)</b></p>
		KETERAMPILAN UMUM	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; <b>(KU1)</b></p> <p>b. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni; <b>(KU3)</b></p> <p>c. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<p><b>(KU4)</b></p> <p>d. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; <b>(KU5)</b></p>
		KETERAMPILAN KHUSUS	<p>a. mampu merancang Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan dan naskah Perjanjian/Kontrak, memorandum of understanding, memorandum of agreement dan dokumen sejenis lainnya; <b>(KK1)</b></p> <p>b. memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan; <b>(KK2)</b></p> <p>c. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative; <b>(KK6)</b></p> <p>d. Memiliki keterampilan menulis ilmiah populer di bidang hukum; <b>(KK7)</b></p> <p>e. Memiliki kemampuan menganalisis hukum; <b>(KK9).</b></p>
2	PENEGAK HUKUM	SIKAP	<p>a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; <b>(S1)</b></p>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; <b>(S2)</b></li> <li>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; <b>(S3)</b></li> <li>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; <b>(S4)</b></li> <li>e. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; <b>(S7)</b></li> <li>f. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; <b>(S8)</b></li> <li>g. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; <b>(S9)</b></li> <li>h. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. <b>(S10)</b></li> </ul>
		PENGETAHUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia; <b>(P1)</b></li> </ul>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<p>b. menguasai bahasa verbal hukum(terminologi khas dalam ilmu hukum); <b>(P2)</b></p> <p>c. menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu hukum; <b>(P3)</b></p> <p>d. memiliki pengetahuan beracara baik di dalam maupun di luar pengadilan. <b>(P4)</b></p>
		KETERAMPIALN UMUM	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; <b>(Ku1)</b></p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; <b>(KU2)</b></p> <p>c. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; <b>(KU5)</b></p> <p>d. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di</p>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<p>luar lembaganya; <b>(KU6)</b></p>
		<p>KETERAMPILAN KHUSUS</p>	<p>a. mampu merancang Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan dan naskah Perjanjian/Kontrak, memorandum of understanding, memorandum of agreement dan dokumen sejenis lainnya; <b>(KK1)</b></p> <p>b. memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan; <b>(KK2)</b></p> <p>c. memiliki keterampilan mengaudit dokumen hukum, menyusun legal opinion dan menyusun laporan eksaminasi perkara; <b>(KK3)</b></p> <p>d. memiliki keterampilan membuat dokumen beracara; <b>(KK4)</b></p> <p>e. memiliki kemampuan beracara; <b>(KK5)</b></p> <p>f. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative <b>(KK6)</b></p> <p>g. Memiliki keterampilan menulis ilmiah populer di bidang hukum. <b>(KK7)</b></p> <p>h. Memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi <b>(KK8)</b></p>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memiliki kemampuan menganalisis hukum <b>(KK9)</b></li> <li>j. Mampu menjalankan berbagai peran dalam proses penegakan hukum. <b>(KK10)</b></li> <li>k. Mampu menggunakan teknologi dalam beracara <b>(KK11)</b></li> </ul>
3	PEGIAT SOSIAL	SIKAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; <b>(S1)</b></li> <li>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; <b>(S2)</b></li> <li>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; <b>(S3)</b></li> <li>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; <b>(S4)</b></li> <li>e. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; <b>(S7)</b></li> </ul>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
			<p>f. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; <b>(S8)</b></p> <p>g. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; <b>(S9)</b></p> <p>h. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. <b>(S10)</b></p>
		PENGETAHUAN	<p>a. menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia; <b>(P1)</b></p> <p>b. menguasai bahasa verbal hukum(terminologi khas dalam ilmu hukum); <b>(P2)</b></p> <p>c. menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu hukum; <b>(P3)</b></p> <p>d. memiliki pengetahuan beracara baik di dalam maupun di luar pengadilan. <b>(P4)</b></p> <p>e. Menguasai dasar-dasar metode penelitian hokum <b>(P5)</b></p>



N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
		KETERAMPILAN UMUM	<p>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; <b>(Ku1)</b></p> <p>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; <b>(KU2)</b></p> <p>c. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; <b>(KU5)</b></p> <p>d. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya; <b>(KU6)</b></p>

N0	PROFILE LULUSAN	RANAH CPL	CPL
		KETERAMPILAN KHUSUS	<p>a. mampu merancang Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan dan naskah Perjanjian/Kontrak, memorandum of understanding, memorandum of agreement dan dokumen sejenis lainnya; <b>(KK1)</b></p> <p>b. memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan; <b>(KK2)</b></p> <p>c. memiliki keterampilan mengaudit dokumen hukum, menyusun legal opinion dan menyusun laporan eksaminasi perkara; <b>(KK3)</b></p> <p>d. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative <b>(KK6)</b></p> <p>e. Memiliki keterampilan menulis ilmiah populer di bidang hukum. <b>(KK7)</b></p> <p>f. Memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi <b>(KK8)</b></p> <p>g. Memiliki kemampuan menganalisis hukum <b>(KK9)</b></p> <p>h. Mampu menggunakan teknologi dalam beracara <b>(KK11)</b></p>

Matrik Hubungan Antara profile lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai berikut :

ASPEK CPL	PROFILE LULUSAN		
SIKAP (S)	Akademisi Hukum	Penegak Hukum	Pegiat Sosial
S1	√	√	√
S2	√	√	√
S3	√	√	√
S4	√	√	√
S5			
S6			
S7	√	√	√
S8		√	√
S9		√	√
S10		√	√
<b>PENGETAHUAN (P)</b>			
P1	√	√	√
P2	√	√	√
P3	√	√	√
P4		√	√
P5	√		√
<b>KETRAMPILAN UMUM (KU)</b>			
KU1	√	√	√
KU2		√	√
KU3	√		
KU4	√		
KK5	√	√	√
KU6		√	√
KU7			

ASPEK CPL	PROFILE LULUSAN		
SIKAP (S)	Akademisi Hukum	Penegak Hukum	Pegiat Sosial
KU8			
KU9			
<b>KETRAMPILAN KHUSUS (KK)</b>			
KK1	√	√	√
KK2	√	√	√
KK3		√	√
KK4		√	
KK5		√	
KK6	√	√	√
KK7	√	√	√
KK8		√	√
KK9	√	√	√
KK10		√	√
KK11		√	√

## BAB VI

### PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Bahan kajian yang merupakan penjabaran dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang akan digunakan membentuk mata kuliah, bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau kelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh kelompok program studi. Kemudian dari bahan kajian akan diuraikan menjadi materi pembelajaran. Penjabaran Capaian Pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum dilakukan dalam rapat dosen yaitu pada tanggal 25, 26 Februari tahun 2020. Hubungan antara bahan kajian dengan CPL dalam Struktur Kurikulum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

#### 1. Aspek Sikap

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1	bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia dan Agama</li> <li>2. Hakekat agama Islam</li> <li>3. Sumber-sumber ajaran Islam</li> <li>4. Hakekat penciptaan manusia</li> <li>5. Filsafat Islam</li> <li>6. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam</li> <li>7. Ekonomi Islam</li> <li>8. Perkawinan Islam</li> <li>9. Kewarisan Islam</li> <li>10. Hak asasi manusia dalam perspektif Islam</li> <li>11. Toleransi</li> <li>12. Piagam madinah</li> <li>13. Ahlak</li> <li>14. Karakteristik islam rohmatan lil alamin</li> </ol>	<b>Pendidikan Agama Islam</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan agama dan kerukunan hidup umat beragama</li> <li>2. Wahyu allah dan al-kitab</li> <li>3. Pengantar dogmatika allah tri tunggal</li> <li>4. Manusia dan dosa</li> <li>5. Keselamatan</li> <li>6. Hidup baru dan pertumbuhan iman</li> <li>7. Gereja dan sakramen</li> <li>8. Moral dan etika</li> <li>9. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni</li> <li>10. Masyarakat, budaya, politik, dan hukum</li> <li>11. Occultisme</li> </ol>	<p><b>Pendidikan Agama Kristen</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia dan asal usulnya</li> <li>2. Panggilan hidup manusia</li> <li>3. Pluralitas agama dan dialog umat beragama</li> <li>4. Yesus mewartakan kerajaan allah</li> <li>5. Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya</li> <li>6. Allah tri tunggal</li> <li>7. Gereja berasal dari yesus</li> </ol>	<p><b>Pendidikan Agama Katolik</b></p>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>kristus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Tugas perutusan gereja</li> <li>9. Maria dalam sejarah keselamatan</li> <li>10. Beriman dalam konteks NKRI</li> <li>11. Beriman ditengah kemajuan iptek, ekologi, moral, dan social</li> <li>12. Perkawinan khatolik</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tujuan dan fungsi pendidikan agama hindu</li> <li>2. Memahami kontribusi hindu dalam perkembangan peradaban dunia</li> <li>3. Menguasai nilai spiritual hindu dalam membangun sraddha dan bhakti kepada tuhan YME</li> <li>4. Memahami konsep manusia hindu dalam membantuk kepribadian yang jujur taat hukum, kreatif, sehat, dan adatif</li> <li>5. Memahami konsep masyarakat yang berlandasan ajaran tri hita karena</li> </ol>	<p><b>Pendidikan Agama Hindu</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budha dhamma/dhamma dengan iptek</li> </ol>	<p><b>Pendidikan Agama Budha</b></p>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketuhanan yang maha esa dalam agama budha</li> <li>3. Kitab suci tri pitaka</li> <li>4. Brahma vihara</li> <li>5. Bodi satva</li> <li>6. Hukum karma</li> <li>7. Kerang dasar ajaran budha</li> <li>8. Tilakhana</li> <li>9. Cakari arya saccani</li> <li>10. Sila</li> <li>11. meditasi</li> <li>12. 31 alam kehidupan</li> <li>13. Tri ratna</li> <li>14. Hukum paticca samuppada</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah kong hu cu indonesia</li> <li>2. Kitab kong hu cu</li> <li>3. Jalan suci</li> <li>4. Hakekat tiap perkara dan keutamaan membina diri sebagai pokok meneliti hakekat tiap perkara</li> <li>5. Meluruskan hati sebagai pangkal pembina diri</li> <li>6. Membina diri membereskan rumah tangga</li> <li>7. Kata pengantar cuhi</li> <li>8. Konsep maha sempurna</li> </ol>	<p><b>Pendidikan Agama Konghucu</b></p>



NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		tuhan 9. Tata cara sembayang agama kong hu cu dan hari hari besar agama kong hu cu 10. Konsep lapak atau bakat dalam pergaulan dan lingkungan 11. Pendidikan 12. Maksud dan tujuan agama, sikap menghadapi perbedaan agama, dan tingkatan penganut agama 13. Orang orang kaya	
2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	1. Pengertian hukum, Sejarah hukum, hubungan antara hukum dengan moral, dan teori hukum 2. Teori moralitas hukum 3. Kebenaran dalam perspektif ilmu hukum 4. Problematika hubungan hukum, moralitas dan filsafat hukum HLA HART 5. Keterpisahan hukum dan moralitas 6. Moralitas sebagai paradigma hukum	<b>Hukum dan Moral</b>
3	berkontribusi dalam	1. Pancasila dalam konteks	<b>Pendidikan</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	<p>perjuangan bangsa Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pancasila sebagai sistem filsafat</li> <li>3. Pancasila sebagai etika politik dan nilai nilai</li> <li>4. Pancasila, demokrasi dan Ham</li> <li>5. Kedudukan pancasila sebagai sumber hukum dasar negara dan makna pembukaan undang undang dasar 1945</li> <li>6. Pancasila sebagai paradigma</li> </ol>	<b>Pancasila</b>
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila sebagai sistim filsafat</li> <li>2. Identitas nasional</li> <li>3. Negara dan konstitusi</li> <li>4. Hak dan kewajiban warga negara</li> <li>5. Demokrasi Indonesia</li> <li>6. Negara hukum dan HAM</li> <li>7. Geo politik dan wawasan nusantara</li> <li>8. Geostrategis dan ketahanan nasional</li> <li>9. Pendidikan anti korupsi</li> </ol>	<b>Pendidikan kewarganegaraan</b>
5	menghargai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum dan HAM</li> </ol>	<b>Hukum dan HAM</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Teori hak dan HAM</li> <li>3. Sejarah Perkembangan HAM</li> <li>4. Pengaturan HAM dalam konstitusi</li> <li>5. Penegakan HAM</li> <li>6. Jenis – jenis pelanggaran HAM</li> <li>7. Penyelesaian sengketa HAM</li> <li>8. Instrumen HAM Internasional</li> <li>9. Analisis putusan – putusan MA dan MK terhadap penegakan HAM</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar hukum adat</li> <li>2. Sejarah perkembangan hukum adat sebelum dan sesudah merdeka</li> <li>3. Sifat dan corak hukum adat</li> <li>4. Masyarakat hukum adat</li> <li>5. Hukum perkawinan adat</li> <li>6. Hukum tanah adat</li> <li>7. Subyek hukum orang dan badan hukum</li> <li>8. Hubungan suami istri</li> <li>9. Hubungan anak dan kerabat dalam tiga sistem kekerabatan</li> </ol>	<b>Hukum Adat</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		10. Adopsi menurut hukum positif Indonesia Perlindungan anak	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan ruang lingkup hak cipta, hak moral, hak ekonomi, hak terkait, serta pengalihan hak cipta</li> <li>2. Pencipta, ekspresi budaya tradisional, ciptaan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, pembatasan hak cipta, konten hak cipta dan hak berkaitan dalam TI, dan masa berlakunya hak cipta</li> <li>3. Pengertian, unsur, dan jenis merk</li> <li>4. Indikasi geogravis</li> <li>5. Lisensi</li> <li>6. Pengertian, pembagian, pemegang hak paten, dan syarat invensi yang bisa dipatenkan, Pengalihan hak paten.</li> <li>7. Nilai strategis teknologi, tata kelola teknologi riset dan pengembangan teknologi, sistem perlindungan teknologi</li> </ol>	<b>Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>promosi dan komersialisasi paten</p> <p>8. Pengertian rahasia dagang, runag lingkup perlindungan dan pengalihan rahasia dagang dan Pelanggaran rahasia dagang</p> <p>9. Pengertian desain industri, subyek dan obyek hak desai industri, dan tata cara pendaftaran desain industri</p> <p>10. Desain tata letak dan sikuit terpadu</p> <p>11. Hak perlindungan varitas tanaman</p>	
6	<p>bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p>	<p>1. Pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan</p> <p>2. Pemikiran hukum lingkungan Indonesia</p> <p>3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan pengelolaan lingkungan dan etika global</p> <p>4. pembangunan berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)</p>	<p><b>Hukum Lingkungan</b></p>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		5. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) 6. Gugatan perwakilan kelompok ( <i>class action</i> ) Penegakan hukum lingkungan	
7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	1. Pengertian Pajak 2. Dasar teori dan yuridiksi pemungutan pajak 3. Asas hukum pajak 4. Penggolongan jenis pajak dan sistem pemungutan pajak 5. Utang pajak 6. Tarif pajak 7. Penafsiran dan ketetapan dalam hukum pajak Penagihan pajak dan penyelesaian sengketa pajak	<b>Hukum Pajak</b>
8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	1. Sejarah Unikal 2. Budaya kerja Unikal 3. Integritas lulusan Unikal	<b>Keunikalan</b>
9	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	1. Pengertian etika, moral dan Agama 2. Pengertian profesi dan profesi hukum 3. Pengertian dan istilah kode etik profesi	<b>Etika dan tanggung jawab profesi</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penegakan hukum dan kode etik</li> <li>5. Tanggung jawab profesi dan pemberian sanksi</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, Sejarah, dan sumber hukum ketenagakerjaan</li> <li>2. Hubungan kerja perindustrian</li> <li>3. Hak dan kewajiban dalam hubungan kerja</li> <li>4. Pemutusan Hubungan Kerja</li> <li>5. Pengertian K3</li> <li>6. Pengertian outsourcing</li> <li>7. Penegakan hukum ketenagakerjaan Penyelesaian Perselisihan hubungan perindustrian</li> </ol>	<b>Hukum Ketenagakerjaan</b>
10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kewirausahaan</li> <li>2. Lanskap kewirausahaan</li> <li>3. Transformasi kewirausahaan</li> <li>4. Teori inovasi dan kreatifitas</li> <li>5. Teori inspirasi dan peluang bisnis</li> <li>6. Pengembangan bisnis dan digitalpreneur</li> <li>7. Manajemen resiko Keuangan, dan Rencana</li> </ol>	<b>Kewirausahaan</b>

NO	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		bisnis 8. Manajemen pemasaran dan promosi bisnis 9. Keterampilan negosiasi 10. Strategi pengembangan bisnis jasa 11. Tren kewirausahaan 12. Promosi bisnis jasa 13. Karakteristik bisnis jasa notaris Strategi pengembangan bisnis notaris	
		1. Pengertian hukum bisnis 2. Ruang lingkup hukum bisnis 3. Bentuk – bentuk perusahaan 4. Badan hukum perusahaan 5. Pengertian penyertaan struktur modal, penambahan modal, pengertian dan jenis saham 6. Pengertian pierceng 7. Kepailitan 8. Persaingan usaha 9. Pengertian pemateraan, obyek bea materai, dan tarif bea materai	<b>Hukum Bisnis</b>



## 2. Aspek Pengetahuan

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1	menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi terhadap ilmu hukum</li> <li>2. Masyarakat dan ketertiban</li> <li>3. Hukum sebagai sistim peraturan</li> <li>4. Beberapa konsep hukum</li> <li>5. Pembidangan hukum</li> <li>6. Hukum dan sumber sumbernya</li> <li>7. Hukum sebagai institusi sosial</li> <li>8. Hukum sebagai institusi keadilan</li> <li>9. Proses hukum</li> <li>10. Hukum sebagai rekayasa sosial</li> <li>11. Hukum dalam perspektif perkembangan</li> <li>12. Berbagai sistem hukum di dunia</li> </ol> <p style="text-align: center;">Teori hukum</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pengantar Ilmu Hukum</b> <b>Filsafat Hukum</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum dalam arti tata hukum</li> <li>2. Sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia</li> <li>3. Sistem hukum</li> <li>4. Sumber – sumber hukum</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Penagtar Hukum Indonesia</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pembagian hukum yang berlaku di Indonesia</li> <li>6. Hukum positif di Indonesia</li> <li>7. Metode penyelesaian sengketa</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian ilmu negara, sifat dan hakekat negara</li> <li>2. Legitimasi kekuasaan</li> <li>3. Terjadi dan lenyapnya/tenggelamnya negara</li> <li>4. Fungsi dan tujuan negara</li> <li>5. Tipe dan bentuk negara</li> <li>6. Bentuk pemerintahan</li> <li>7. Negara autokrasi</li> <li>8. Negara demokrasi</li> <li>9. Konstitusi</li> </ol>	<b>Ilmu Negara</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum pidana</li> <li>2. Unsur tindak pidana</li> <li>3. Asas-asas hukum pidana</li> <li>4. Sebab akibat (causalitas)</li> <li>5. Asas sifat melawan hukum</li> <li>6. Asas kesalahan</li> <li>7. Alasan penghapus pidana</li> <li>8. Pidana dan pembedaan</li> <li>9. Percobaan</li> <li>10. Penyertaan</li> <li>11. Concursus / perbarengan</li> </ol>	<b>Hukum Pidana</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		12. Alasan yang menghapuskan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana 13. Recidive atau pengulangan tindak pidana	
		1. Sistem hukum perdata Indonesia 2. Hukum keluarga 3. Hukum perkawinan 4. Hukum benda : a. kebendaan b. hak kebendaan c. bezit d. eigendom 5. Hukum perikatan 6. Fidusia 7. Hak tanggungan 8. Gadai	<b>Hukum Perdata</b>
		1. HTN sebagai bidang studi 2. Sumber-sumber HTN 3. Proklamasi sebagai dasar persiapan pembangunan dan pengembangan HTN 4. Perkembangan HTN 5. Susunan organisasi dan tata kerja NKRI dalam UUDN RI tahun 1945 6. Tujuan Negara dan	<b>Hukum Tata Negara</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		Perencanaan Pembangunan	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dasar HAN</li> <li>2. Hakekat HAN</li> <li>3. Kedudukan dan fungsi HAN</li> <li>4. Sumber HAN</li> <li>5. Asas-asas HAN</li> <li>6. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mal administrasi</li> <li>7. Kedudukan dan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik</li> <li>8. Hakekat, fungsi dan wewenang pemerintah</li> <li>9. Kedudukan hukum pemerintah</li> <li>10. Tindakan/perbuatan pemerintahan (bestuurshandeling)</li> <li>11. Instrumen/sarana pemerintahan</li> <li>12. Penetapan-penetapan yang menguntungkan</li> <li>13. Peraturan kebijakan dan freies ermessen</li> <li>14. Rencana dan karakteristik rencana</li> <li>15. Instrumen hukum</li> </ol>	<p><b>Hukum Administrasi Negara (HAN)</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>keperdataan dalam pemerintahan</p> <p>Ombudsment dan Pengawasan</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dasar hukum dagang</li> <li>2. Bentuk – bentuk perusahaan</li> <li>3. Keperantaraan</li> <li>4. Lembaga pembiayaan</li> <li>5. Berbagai alternatif solusi dalam permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)</li> </ol>	<p><b>Hukum Dagang</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan tujuan hukum Internasional</li> <li>2. Subyek hukum Internasional</li> <li>3. Asas-asas hukum internasional</li> <li>4. Sumber hukum internasional</li> <li>5. Hubungan antara Hukum internasional dengan hubungan internasional</li> <li>6. Prinsip-prinsip utama hukum internasional dalam hubungan internasional</li> <li>7. Peran Perjanjian internasional dalam hubungan internasional</li> <li>8. Peran hukum diplomatik</li> </ol>	<p><b>Hukum Internasional</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		konsuler dalam hubungan internasional	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian agraria hukum agraria, serta batasan – batasan agraria menurut UUPA</li> <li>2. Membandingkan Hukum agraria lama dan HAN</li> <li>3. Pengertian hukum adat sebagai sumber utama hukum agraria nasional</li> <li>4. Jenis – jenis hak atas tanah</li> <li>5. Perbedaan dan persamaan hak atas tanah</li> <li>6. Tata cara dan prosedur memperoleh hak atas tanah</li> <li>7. Tata cara perolehan tanah untuk kepentingan tertentu</li> <li>8. Pengertian, tujuan, serta program land Reform</li> <li>9. Macam sistem peralihan hak atas tanah dan pelaksanaan peralihan hak atas tanah</li> <li>10. Macam sistem pendaftaran tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah</li> </ol> <p>Macam – macam, kelebihan, dan kekurangan sistem publikasi</p>	<b>Hukum Agraria</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian jenis dan syarat hukum waris perdata</li> <li>2. Kewarisan keluarga saudara menurut undang undang</li> <li>3. Pergantian tempat</li> <li>4. Pewarisan anak luar kawin</li> <li>5. Pembagian waris dalam hal ada perkawinan ke 2</li> <li>6. Testament</li> <li>7. Legitieme Portie</li> <li>8. Hibah</li> </ol>	<b>Hukum Waris Perdata</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan ruang lingkup hukum Islam</li> <li>2. Perkembangan, pertumbuhan, dan sumber hukum Islam</li> <li>3. Asas-asas hukum Islam</li> <li>4. Pengertian hukum ibadah / Fiqih ibadah</li> <li>5. Pengertian muamalah</li> <li>6. Pengertian perkawinan dan perceraian dalam Islam</li> <li>7. Perikatan dan penyelesaian sengketa</li> </ol>	<b>Hukum Islam</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum waris adat yang berlaku pada sistem kekerabatan</li> <li>2. Harta perkawinan yang akan</li> </ol>	<b>Hukum Waris Adat</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>diwaris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan pada sistem partinelial</li> <li>Pewarisan pada sistem martrilineal</li> <li>Pewarisan pada masyarakat sistem parental</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia</li> <li>Pengertian hukum waris Islam</li> <li>Prinsip – prinsip hukum waris Islam</li> <li>Rukun mewaris dan syarat – syarat kewarisan</li> <li>Halangan mewaris, ahli waris dalam sistem waris Islam dan bagian ahli waris</li> <li>Prinsip hajib mahjub</li> <li>Masalah dalam pembagian waris</li> <li>Wasiat dan ahli waris pengganti</li> <li>Penyelesain sengketa waris</li> </ol>	<p><b>Hukum kewarisan Islam</b></p>
2	Menguasai bahasa verbal hukum(terminologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>Bahasa Indonesia baku</li> </ol>	<p><b>Bahasa Indonesia</b></p>



No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	<p> khas dalam ilmu hukum);</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penggunaan kaidah ejaan dengan benar</li> <li>4. Penalaran ilmiah</li> <li>5. Kalimat efektif</li> <li>6. Membuat paragraf dengan benar</li> <li>7. Membuat karangan yang bersefat formal</li> <li>8. Karya tulis ilmiah dengan tata cara yang benar</li> <li>9. Membuat surat resmi secara baik dan benar</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduction</li> <li>2. Present and past tense</li> <li>3. Progressive and perfect</li> <li>4. Future tense</li> <li>5. Pasif voice</li> <li>6. Reading comprehension</li> <li>7. Ajektive clause</li> <li>8. Noun closes clause</li> <li>9. Ground and infinitive</li> <li>Quatet and direct speeches</li> </ol>	<b>Bahasa Inggris</b>
3	<p>menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu hukum; dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kriminologi</li> <li>2. Obyek kriminologi</li> <li>3. Statistik kriminal</li> <li>4. Hubungan kriminologi dengan norma yang lain</li> <li>5. Teori-teori penyebab</li> </ol>	<b>Kriminologi</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		kejahatan	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian sosiologi hukum</li> <li>2. Ilmu hukum dan basis sosial</li> <li>3. Struktur sosial dan korelasi struktur sosial dengan hukum Indonesia</li> <li>4. Desain Rule Of Law hukum di tengah perubahan sosial, legal pluralisme, faktor sosio legal hakim dalam memutus perkara</li> <li>5. Kegunaan sosiologi hukum dalam memahami perkembangan masyarakat</li> <li>6. Problematika hukum di Indonesia Hukum progresif</li> </ol>	<b>Sosiologi hukum</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian antropologi dan antropologi hukum</li> <li>2. Hubungan antara hukum dan kebudayaan</li> <li>3. Metode pendekatan dalam mempelajari antropologi hukum</li> <li>4. Hubungan antropologi hukum dan ilmu – ilmu yang lain</li> <li>5. Manfaat mempelajari</li> </ol>	<b>Antropologi Hukum</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		antropologi hukum 6. Budaya hukum dan masyarakat Seni hukum	
4	memiliki pengetahuan beracara baik di dalam maupun di luar pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Asas-asas Hukum Acara Pidana</li> <li>3. Penyelidikan dan penyidikan</li> <li>4. Penuntutan</li> <li>5. Perkara koneksitas</li> <li>6. Wewenang pengadilan</li> <li>7. Ganti kerugian dan rehabilitasi</li> <li>8. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Hukum Pembuktian, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum Dan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Putusan Pengadilan</li> </ol>	<b>Hukum acara pidana</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, dasar, asas, sifat dan tujuan hukum acara perdata</li> <li>2. Hubungan hukum dan sengketa hukum</li> </ol>	<b>Hukum acara perdata</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kekuasaan kehakiman</li> <li>4. Gugatan</li> <li>5. Permulaan proses persdangan</li> <li>6. Jawab jinawab</li> <li>7. Insiden pihak ketiga</li> <li>8. Pembuktian</li> <li>9. Putusan</li> <li>10. Realisasi putusan</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar – dasar Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>2. Kompotensi peradilan tata usaha negara</li> <li>3. Penyelesaian sengketa tata usaha negara</li> <li>4. Penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara</li> <li>5. Hal gugatan</li> <li>6. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan</li> <li>7. Pembuktian</li> <li>8. Putusan dan upaya Hukum</li> <li>9. Pelaksanaan putusan pengadilan</li> </ol>	<b>Hukum acara PTUN</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang mahkamah konstitusi RI</li> </ol>	<b>Hukum acara mahkamah konstitusi</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Karakteristik hukum mahkamah konstitusi</li> <li>3. Aspek – aspek umum hukum acara mahkamah konstitusi</li> <li>4. Penafsiran konstitusi</li> <li>5. Hukum acara pengujian undang – undang terhadap undang – undang dasar</li> <li>6. Hukum acara memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara</li> <li>7. Hukum acara pembubaran partai politik</li> <li>8. Hukum acara perselisian hasil pemilihan</li> <li>9. Hukum acara memutus pendapat DPR dalam proses pemberentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah peradilan agama di Indonesia</li> <li>2. Kedudukan dan tugas peradilan agama</li> <li>3. Asas – asas hukum acara peradilan agama</li> </ol>	<p><b>Hukum acara peradilan Agama</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sumber hukum acara peradilan Agama</li> <li>5. Kompetensi peradilan agama</li> <li>6. Pembautan gugatan dan gugatan E-Court</li> <li>7. Tata cara persidangan peradilan agama</li> <li>8. Pembuktian dan putusan</li> <li>9. Upaya hukum</li> <li>10. Eksekusi / pelaksanaan putusan</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum peradilan pajak</li> <li>2. Asas asas hukum acara peradilan pajak</li> <li>3. Pemeriksaan dalam hukum acara peradilan pajak</li> <li>4. Alat bukti Putusan dan upaya hukum</li> </ol>	<b>Hukum acara peradilan pajak</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum acara peradilan khusus</li> <li>2. Penyidikan, penyidikan dalam hukum acara peradilan tindak pidana khusus</li> <li>3. Pembuatan surat dawaan dan tuntutan dalam hukum</li> </ol>	<b>Hukum acara peradilan khusus</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		acara peradilan tindak pidana khusus 4. Alat bukti dalam hukum acara peradilan tindak pidana khusus Putusan dan upaya hukum	
5	Menguasai dasar-dasar metode penelitian hukum	1. Pengertian penelitian ilmiah 2. Metode pendekatan dalam penelitian 3. Jenis dan sumber data 4. Metode pengumpulan data 5. Pengertian penelitian hukum 6. Penyusunan latar belakang dan rumusan masalah 7. Metode sampling dan analisa data 8. Etika penulisan ilmiah 9. Praktek penyusunan proposal 10. Praktek penulisan artikel ilmiah	<b>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)</b>

### 3. Aspek Keterampilan Umum

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan	1. Pengertian dan kedudukan logika dan penalaran hukum dalam filsafat dan ilmu	<b>Logika dan Penalaran Hukum</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	<ul style="list-style-type: none"> <li>hukum</li> <li>2. Penalaran deduktif dan Penalaran induktif</li> <li>3. Penalaran berbasis peraturan perundang – undangan dan argumentasi hukum</li> <li>4. Karakteristik penalar hukum</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah perkembangan dan ruang lingkup filsafat hukum</li> <li>2. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya</li> <li>3. Teori tentang hukum</li> <li>4. Permasalahan yang dikaji filsafat hukum</li> <li>5. Hukum alam dan hukum positif</li> <li>6. Hak dan kewajiban Hak milik dan hak untuk menguasai</li> </ul>	<b>Filsafat Hukum</b>
2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Bantuan Hukum</li> <li>2. Bantuan hukum struktural</li> <li>3. Lembaga bantuan hukum masyarakat</li> <li>4. Analisis kondisi hukum</li> </ul>	<b>Bantuan Hukum Masyarakat</b>



No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>dalam masyarakat</p> <p>5. Praktek bantuan hukum masyarakat</p>	
3	<p>mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;</p>	<p>1. Pengertian cyber crime</p> <p>2. Unsur – unsur Cyber Crime</p> <p>3. Tindak Pidana dalam undang – undang ITE</p> <p>4. Penegakan hukum Cyber Crime</p> <p>5. Faktor – faktor yag mempengaruhi Cyber Crime</p>	<b>Cyber Crime</b>
		<p>1. Pengertian hukum e-commerce</p> <p>2. Ruang lingkup hukum e-commerce</p> <p>3. Perlindunagn hukum dalam transaksi e-commerce</p> <p>4. Berbagai persoalan dalam hukum e-commerce</p> <p>5. Penyelesaian sengketa e-commerce</p>	<b>Hukum E Commerce</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
4	mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan judul skripsi</li> <li>2. Penyusunan proposal Skripsi</li> <li>3. Seminar proposal Skripsi</li> <li>4. Penyusunan skripsi</li> <li>5. Ujian Skripsi</li> </ol>	<b>Skripsi</b>
5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian investasi sejarah, unsur, obyek, dan ruanglingkup serta asas-asas hukum investasi</li> <li>2. Perkembangan penanaman modal</li> <li>3. Pengertian penanaman modal</li> <li>4. Bentuk kerja sama penanaman modal</li> <li>5. Prosedur penanaman modal</li> <li>6. Sengketa penanaman modal</li> </ol> <p>Investasi melalui pasar modal</p>	<b>Hukum Investasi</b>
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekalan</li> <li>2. Survey tempat magang</li> <li>3. Pelaksanaan magang</li> <li>4. Pembuatan laporan</li> </ol>	<b>Magang</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	lembaganya;		
7	mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekalan</li> <li>2. Survey tempat KKN</li> <li>3. Pelaksanaan KKN</li> <li>4. Pembuatan laporan</li> </ol>	<b>KKN</b>
8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekalan KKL</li> <li>2. Survey/observasi tempat KKL</li> <li>3. Pelaksanaan KKL</li> <li>4. Pembuatan laporan</li> </ol>	<b>KKL</b>
9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian penelitian ilmiah</li> <li>2. Metode pendekatan dalam penelitian</li> <li>3. Jenis dan sumber data</li> <li>4. Metode pengumpulan data</li> <li>5. Pengertian penelitian hukum</li> </ol>	<b>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	kesahihan dan mencegah plagiasi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penyusunan latar belakang dan rumusan masalah</li> <li>7. Metode sampling dan analisa data</li> <li>8. Etika penulisan ilmiah</li> <li>9. Praktek penyusunan proposal</li> <li>10. Praktek penulisan artikel ilmiah</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila sebagai sistim filsafat</li> <li>2. Identitas nasional</li> <li>3. Negara dan konstitusi</li> <li>4. Hak dan kewajiban warga negara</li> <li>5. Demokrasi Indonesia</li> <li>6. Negara hukum dan HAM</li> <li>7. Geo politik dan wawasan nusantara</li> <li>8. Geostrategis dan ketahanan nasional</li> <li>9. Pendidikan anti korupsi</li> </ol>	<b>Pendidikan Kewarganegaraan</b>

#### 4. Aspek Keterampilan Khusus

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
1	mampu merancang Naskah Akademik,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian teori perundang-undangan</li> </ol>	<b>Teori perundang-undangan</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
	Peraturan Perundang-undangan dan naskah Perjanjian/ Kontrak, memorandum of understanding, memorandum of agreement dan dokumen sejenis lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perkembangan, pengaturan, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia</li> <li>3. Asas-asas peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyusunan sistematika naskah akademik</li> <li>7. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan</li> <li>8. Hal-hal khusus</li> <li>9. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses dan mekanisme pembentukan perundang – undangan</li> <li>2. Praktek membuat Naskah Akademik (UU dan Perda)</li> <li>3. Praktek mekanisme pembentukan undang – undang</li> </ol>	<b>Praktek Penyusunan Peraturan perundangan</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		4. Praktek mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang – undang (PERPU) 5. Praktek mekanisme pembentukan peraturan presiden 6. Praktek pembentukan peraturan daerah	
		1. Pengertian kontrak 2. Sumber hukum kontrak 3. Asas – asas kontrak dan keabsahan kontrak 4. Anatomi kontrak 5. Perjanjian tertentu dan kontrak kerja 6. Praktek Kontrak pengelolaan atas hak tanah 7. Praktek pembuatan perjanjian sewa menyewa dan jual beli Praktek pembuatan kontrak internasional	<b>Praktek perancangan kontrak</b>
2	memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan;	1. Hukum otonomi daerah sebagai bidang studi 2. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Sejarah perkembangan	<b>Hukum Otonomi Daerah</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kekuasaan pemerintahan negara dalam sistem pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan (pemencaran)</li> <li>5. Pembentukan daerah dan kawasan khusus</li> <li>6. Pembagian urusan pemerintahan</li> <li>7. Peyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>8. Sumber-sumber pendapatan daerah</li> <li>9. Produk hukum daerah</li> </ol> <p>Pembangunan daerah</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dasar hukum dan kebijakan publik</li> <li>2. Kreteria-kreteria kebijakan publik</li> <li>3. Esensi kebijakan publik</li> <li>4. Perencanaan dan perumusan kebijakan publik</li> <li>5. Model pembentukan kebijakan publik</li> <li>6. Teori – teori dalam</li> </ol>	<p><b>Hukum dan kebijakan Publik</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>pengambilan keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Hukum sebagai sarana kebijakan publik</li> <li>8. Penerapan hukum dalam kebijakan publik</li> <li>9. Implementasi kebijakan publik dan Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan public</li> <li>10. Evaluasi dalam kebijakan publik</li> </ol>	
3	memiliki keterampilan mengaudit dokumen hukum, menyusun legal opinion dan menyusun laporan eksaminasi perkara;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arti penting eksaminasi</li> <li>2. Tujuan eksaminasi putusan</li> <li>3. Manfaat eksaminasi putusan</li> <li>4. Kriteria, obyek, dan materi perkara untuk di eksaminasi</li> <li>5. Majelis eksaminasi</li> <li>6. Kode etik eksaminasi</li> <li>7. Tahapan eksaminasi</li> </ol> <p>Penulisan hasil eksaminasi</p>	<b>Eksaminasi putusan (pidana, perdata, TUN, Mahkamah konstitusi)</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sejarah perkembangan dan ruang lingkup filsafat hukum</li> <li>8. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya</li> <li>9. Teori tentang hukum</li> <li>10. Permasalahan yang dikaji filsafat hukum</li> </ol>	<b>Filsafat Hukum</b>



No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		11. Hukum alam dan hukum positif 12. Hak dan kewajiban Hak milik dan hak untuk menguasai	
4	memiliki keterampilan membuat dokumen beracara;	1. Praktek pembuatan surat kuasa 2. Praktek pembuatan berita acara penyelidikan 3. Praktek pembuatan berita acara penyidikan 4. Praktek pembuatan surat dakwaan 5. Praktek pembuatan surat tuntutan 6. Praktek pembuatan pledoi 7. Pembuktian 8. Praktek pembuatan putusan 9. Praktek peradilan semu	<b>Praktek peradilan pidana</b>
		1. Praktek pembuatan Surat Kuasa 2. Praktek pembuatan Gugatan Dan Jawaban 3. Praktek Membuat Replik Dan Duplik 4. Pembuktian 5. Praktek pembuatan putusan 6. Praktek Peradilan Semu	<b>Praktek peradilan perdata</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Hukum acara peradilan TUN</li> <li>Praktek pembuatan surat kuasa khusus</li> <li>Praktek Pembuatan gugatan</li> <li>Praktek Pembuatan jawaban gugatan</li> <li>Praktek Pembutan replik dan duplik</li> <li>Praktek pembuatan kesimpulan</li> <li>Praktek pembuatan putusan hakim</li> <li>Peradilan semu</li> </ol>	<p><b>Praktek peradilan Tata Usaha Negara</b></p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Praktek pembuatan permohonan</li> <li>Praktek pembuatan surat kuasa</li> <li>Praktek uji materi undang – undang</li> <li>Praktek penyelesaian sengketa antar lembaga negara</li> <li>Praktek penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)</li> <li>Praktek Pembubaran partai politik</li> <li>Praktek pemberentian</li> </ol>	<p><b>Praktek peradilan mahkamah konstitusi</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya	
5	memiliki kemampuan beracara;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah dan pengertian pengacara atau advokat</li> <li>2. Selintas sejarah advokat atau bantuan hukum</li> <li>3. Kebutuhan akan seorang advokat</li> <li>4. Fungsi dan tanggung jawab profesi advokat</li> <li>5. Kode etik dan sumber daya advokat</li> <li>6. Cara – cara membela perkara</li> <li>7. Membela perkara pidana, perdata, PTUN, Agama, Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. .Upaya hukum dalam semua jenjang pengadilan</li> </ol>	<b>Keadvokatan</b>
6	memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan kedudukan logika dan penalaran hukum dalam filsafat dan ilmu hukum</li> <li>2. Penalaran deduktif dan Penalaran induktif</li> <li>3. Penalaran berbasis peraturan perundang – undangan dan</li> </ol>	<b>Logika dan penalaran Hukum</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		argumentasi hukum 4. Karakteristik penalar hukum	
7	Memiliki keterampilan menulis ilmiah populer di bidang hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian penelitian ilmiah</li> <li>2. Metode pendekatan dalam penelitian</li> <li>3. Jenis dan sumber data</li> <li>4. Metode pengumpulan data</li> <li>5. Pengertian penelitian hukum</li> <li>6. Penyusunan latar belakang dan rumusan masalah</li> <li>7. Metode sampling dan analisa data</li> <li>8. Etika penulisan ilmiah</li> <li>9. Praktek penyusunan proposal</li> <li>10. Praktek penulisan artikel ilmiah</li> </ol>	<b>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>2. Bahasa Indonesia baku</li> <li>3. Penggunaan kaidah ejaan dengan benar</li> <li>4. Penalaran ilmiah</li> <li>5. Kalimat efektif</li> <li>6. Membuat paragraf dengan benar</li> <li>7. Membuat karangan yang bersefat formal</li> </ol>	<b>Bahasa Indonesia</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Karya tulis ilmiah dengan tata cara yang benar</li> <li>9. Membuat surat resmi secara baik dan benar</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduction</li> <li>2. Present and past tense</li> <li>3. Progressive and perfect</li> <li>4. Future tense</li> <li>5. Pasif voice</li> <li>6. Reading comprehension</li> <li>7. Ajektive clause</li> <li>8. Noun closes clause</li> <li>9. Ground and infinitive</li> <li>10. Quatet and direct speeches</li> </ol>	<b>Bahasa Inggris</b>
8	Memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li> <li>2. Pengertian negosiasi, mediasi, dan arbitrase</li> <li>3. Para pihak dalam negosiasi, mediasi, dan arbitrase</li> <li>4. Badan arbitrase nasional Indonesia</li> <li>5. Praktek negosiasi</li> <li>6. Praktek mediasi</li> <li>7. Praktek arbitrase</li> </ol>	<b>Praktek Mediasi, Negosiasi, arbitrase</b>
9	Memiliki kemampuan menganalisis hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian tindak pidana khusus</li> <li>2. Tindak pidana korupsi</li> </ol>	<b>Hukum Pidana Khusus</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tindakan pidana money laundrey</li> <li>4. Tindakan pidana korporasi</li> <li>5. Tindakan pidana perdagangan orang</li> <li>6. Tindakan pidana terorisme</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian, prinsip, dan manfaat ekonomi Islam</li> <li>2. Sumber hukum ekonomi Islam dan sejarah ekonomi Islam</li> <li>3. Pengertian perikatan dalam ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam</li> <li>4. Pengertian akad dalam ekonomi Islam dan jual beli</li> <li>5. Pengertian riba</li> <li>6. Pengertian aspek ekonomi zakat dan wakaf</li> <li>7. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> <li>8. Penyelesaian sengketa ekonomi Islam</li> </ol>	<b>Hukum Ekonomi Islam</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum kesehatan dan ruang lingkup hukum kesehatan</li> <li>2. Sejarah perkembangan hukum kesehatan, landasana</li> </ol>	<b>Hukum Kesehatan</b>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>teori dan kedudukan hukum kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan</li> <li>4. Informed consent (persetujuan medik) dan bentuk-bentuk informed consent</li> <li>5. Sengketa medik dalam pelayanan kesehatan</li> <li>6. Pihak dalam perjanjian terapeutik</li> <li>7. Hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan</li> <li>8. Alternatif penyelesaian sengketa medik di dalam dan luar pengadilan</li> <li>9. Prinsip – prinsip dasar dalam hukum pidana</li> <li>10. Subyek hukum pidana bidang kesehatan</li> <li>11. Pengertian mal praktek</li> <li>12. Pertanggung jawaban pidana dalam pelayanan kesehatan</li> </ol>	
10	Mampu menjalankan berbagai peran dalam proses penegakan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum acara peradilan niaga</li> <li>2. Ruang lingkup hukum acara peradilan niaga</li> </ol>	<p><b>Hukum Acara Peradilan Niaga</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Asas-asas hukum acara peradilan niaga</li> <li>4. Alat bukti dalam hukum acara peradilan niaga Putusan dan upaya hukum dalam hukum acara peradilan niaga</li> </ol>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum perdata internasional</li> <li>2. Sumber hukum perdata internasional</li> <li>3. Asas-asas hukum perdata internasional Praktek perdata internasional</li> </ol>	<b>Hukum Perdata Internasional</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum pidana internasional</li> <li>2. Sumber-sumber hukum pidana internasional</li> <li>3. Ruang lingkup hukum pidana internasional</li> <li>4. Subyek hukum pidana internasional</li> <li>5. Karakteristik hukum pidana internasional</li> <li>6. Asas – asas hukum pidana internasional</li> <li>7. Dasar hakekat mengikat</li> </ol>	<b>Hukum Pidana Internasional</b>



No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		<p>hukum pidana internasional</p> <p>8. Kejahatan internasional</p> <p>9. Yurisdiksi kriminal Internasional Crime Court (ICC) / Mahkamah kejahatan internasional</p>	
11	Mampu menggunakan teknologi dalam beracara	<p>1. Praktek pembuatan permohonan</p> <p>2. Praktek pembuatan surat kuasa</p> <p>3. Praktek uji materi undang – undang</p> <p>4. Praktek penyelesaian sengketa antar lembaga negara</p> <p>5. Praktek penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)</p> <p>6. Praktek Pembubaran partai politik</p> <p>7. Praktek pemberentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya</p> <p>8. Praktek peradilan secara daring</p>	<p><b>Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi</b></p>
		<p>1. Praktek pembuatan surat kuasa</p> <p>2. Praktek pembuatan berita</p>	<p><b>Praktek Peradilan Pidana</b></p>

No	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah
		acara penyelidikan 3. Praktek pembuatan berita acara penyidikan 4. Praktek pembuatan surat dakwaan 5. Praktek pembuatan surat tuntutan 6. Praktek pembuatan pledoi 7. Pembuktian 8. Praktek pembuatan putusan 9. Praktek E court 10. Praktek peradilan semu	
		1. Praktek pembuatan Surat Kuasa 2. Praktek pembuatan Gugatan Dan Jawaban 3. Praktek Membuat Replik Dan Duplik 4. Pembuktian 5. Praktek pembuatan putusan 6. Praktek E court 7. Praktek Peradilan Semu	<b>Praktek Peradilan Perdata</b>

## BAB VII

### PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

#### A. Pembentukan Mata Kuliah

Dalam pembentukan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), setiap mata kuliah harus mengandung unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan (baik ketrampilan umum maupun keterampilan khusus). Tingkat kedalaman dan keluasan materi kuliah didasarkan pada ketentuan Standar nasional Pendidikan Tinggi SNI/STKTI. Dalam SNI/STKTI dinyatakan mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut : lulusan program diploma empat dan **sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;**

#### B. Penentuan Bobot SKS mata kuliah

Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi. Bobot SKS ditentukan oleh :

1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (yang ditetapkan dalam CPL dan CPMK)
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebaskan pada mata kuliah
3. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

### C. Mata Kuliah Di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

#### 1. Kelompok Mata kuliah

No	Kelompok Mata Kuliah	SKS
1	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	10
2	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	56
3	Mata Kuliah Intitusional (MKI)	40
4	Mata Kuliah Berkarya (MKB)	23
5	Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)	8
6	Mata Kuliah Berkehidupan Berkarya (MBB)	4
7	Mata Kuliah Pilihan (MKP)	6
	<b>Total</b>	<b>147</b>

#### 2. Rincian lebih lanjut masing masing-kelompok mata kuliah dan Bobot SKS

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
1	Pendidikan Pancasila	HPK001	2	Dr. Achmad Soeharto, S.H.,M.H. Anik Kunantiyorini, S.H.,M.Hum
2	Kewarganegaraan	HPK003	2	Dwi Edi Wibowo, SH.Mhum Ichsan Syuhudi, SH.MH.
3	Bahasa Inggris	HPK005	2	Sri Supiah Cahyati. SH.M.Pd
4	Bahasa Indonesia	HPK004	2	Erwan Kustriyono, SPd.MPd
5	Pendidikan Agama Islam	HPK002	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum Dr. Sudi Raharjo, MA.Mpi

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
	Pendidikan Agama Kristen	HPK002		
	Pendidikan Agama Katolik	HPK002		
	Pendidikan Agama Hindu	HPK002		
	Pendidikan Agama Budha	HPK002		
	Pendidikan Agama Kong Hu Cu	HPK002		

<b>Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)</b>				
6	Keunikalan	HKK000	1	Suryani, SH.Mhum
7	Pengantar Ilmu Hukum (P I H)	HKK006	4	Dr. Achmad Soeharto, SH.MH.
				Anik Kuantiyorini, SH.MHum
8	Pengantar Hukum Indonesia (P H I)	HKK007	4	Dr. Sami;an, S.H.,M.H.
				Isti Sulistyorini, S.H.,M.H.
9	Ilmu Negara	HKK008	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
				Sri Pujiningsih, SH.MH
10	Hukum Dagang	HKK014	3	Esmara Sugeng, SH.MHum
				Ryan Saputra, SH.MH
11	Hukum Islam	HKK016	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dr. Sudi Raharjo, MA, Mpi
12	Hukum Lingkungan	HKK018	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
				Dr. Achmad Soeharto, SH.M.H
13	Hukum Acara Perdata	HKK019	3	Siti Asadah, SH.MH

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
				Aditya Migi Prematura, S.H.,M.H. Dr. M.Djais, SH.MH
14	Hukum Acara Pidana	HKK020	3	Dr. Aulia, SH.Mhum Hakim
15	Hukum Acara TUN	HKK021	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH. Dr. Samian, S.H.,M.H.
16	Hukum Perdata	HKK105	5	Suryani, SH.Mhum Siti Asadah, SH.Mhum Aditya Migi Prematura, S.H.,M.H.
17	Hukum Pidana	HKK106	5	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum LOSO, SH.MH
18	Hukum Agraria	HKK109	3	Achamd Chulaemi, SH Suryani, SH.Mhum Agung Aditya, SH.MKn
19	Hukum Tata Negara	HKK110	3	Sri Pujiningsih, SH.MH Dr. A.H. Asarai TR, SH.MH.
20	Hukum Otonomi daerah	HKK111	2	Sri Pujiningsih, SH.MH Dr. A.H. Asari TR, SH.MH.
21	Hukum Administrasi Negara	HKK112	3	Ichsan Syuhudi, SH.MH Dr. Samian, S.H.,M.H.
22	Hukum Internasional	HKK113	4	Dr. Joko Setyono, SH.MH Listyo Budi Santosa, SH.MKn Agung Aditya, SH.MKn

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
23	Hukum Adat	HKK114	3	Isti Sulistyorini, SH.MH
				Dwi Edi Wibowo, SH.Mhum
24	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HKK115	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH.
				Dr. A.H.Asari TR, SH.MH

<b>Mata Kuliah Intitusional (MKI)</b>				
25	Hukum Jaminan	HKI034	2	Siti Asadah Hijriwati SH.M.H.
				Aditya Migi, SH.MH
26	Waris Perdata	HKI035	2	Siti Asadah, SH.Mhum
				Aditya Migi Prematura, S.H.,M.H.
27	Teori perundang-undangan	HKI038	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
				Dr .A.H. Asari TR, SH.MH
28	Hukum dan Kebijakan Publik	HKI039	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
				Dr. Sami`an, S.H.,M.H.
29	Hukum Ekonomi Islam	HKI042	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dosen IAIN
30	Hukum Kesehatan	HKI044	2	Ichsan syuhudi, SH.MH
				LOSO, SH.MH
				Agung Aditya, SH.MKn
31	Hukum Waris adat	HKI047	2	Isti Sulistyorini, SH.MH
32	Hukum Waris Islam	HKI048	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dr. Sudi Raharjo, MA, Mpi

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
33	Hukum Pidana Khusus	HKI050	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum LOSO, SH.MH
34	Kriminologi	HKI051	2	Dr. Aulia, SH.Mhum LOSO, SH.MH
35	Sosiologi Hukum	HKI052	2	Prof. Dr. Suteki, SH.Mhum
				Dr. Acmad Soeharto, SH.MH.
				Anik Kunatiyorini, SH.Mhum
36	Hukum Pajak	HKI053	2	Anik Kunantiyorini, SH.Mhum
				Praktisi pajak
37	Hukum Ketenagakerjaan	HKI054	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Salman Alfarisi. SH.MH
38	H K I	HKI056	2	Esmara Sugeng, SH.Mhum
				Salman Alfarisi. SH.MH
39	Hukum Investasi	HKI057	2	Siti As`adah, SH.MH
40	Antropologi hukum	HKI058	2	Isti Sulistiyorini, SH.Mhum
				Dwi Edi Wibowo, SH.Mhum
41	KKL	HKI059	2	Laboratorium Hukum
42	KKN	HKI060	3	LPPM
43	Magang	HKI116	3	Laboratorium hokum
44	Hukum Bisnis (kode baru)	HKI117	2	Esmara Sugeng, SH.MHum
				Praktisi
45	Kewirausahaan	HKI118	2	Arum Ardianingsih, SE, M. Acc, Ak, CA
				Kantor Hukum (Lawfirm)



No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
				Listyo Budi Santosa, SH.MKn

<b>Mata Kuliah Berkarya (MKB)</b>				
46	Praktek Peradilan Pidana	HKB023	2	Laboratorium Hukum
47	Praktek Peradilan Perdata	HKB022	2	Laboratorium Hukum
48	Praktek Peradilan TUN	HKB024	2	Laboratorium Hukum
49	Praktek Perancangan Peundangan-undangan	HKB025	2	Laboratorium Hukum
50	Teori dan Praktek Perancangan kontrak	HKB026	2	Laboratorium Hukum
51	Skripsi	HKB028	4	TIM
52	praktek peradilan Mahkamah Konstitusi	HKB119	2	Laboratorium Hukum
53	Praktek Negosiasi,mediasi dan Arbitrasi	HKB120	2	Laboratorium Hukum Hakim
54	Keadvokatan	HKB121	2	Dr. Taufiq, SH.MH Nashoka, SH.M.H.
55	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	HKB122	3	Dr. Acmad Soeharto, SH.M.H. Dr.Nurul Huda, SH.Mhum

<b>Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)</b>				
56	Filsafat Hukum	HPB029	2	Dr. Achmad Soeharto, SH.M.H. Dr. Bambang Supriyanto

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
				SH.Mhum
57	Etika Tanggungjawab Profesi	HPB030	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Nashoka, SH.Mhum
58	Hukum dan moral	HPB031	2	Anik Kunantiyorini, SH.MHum
59	Logika dan Penalaran Hukum	HPB123	2	Dr. Acmad soeharto, SH.Mhum
				LOSO, SH.MH

<b>Mata Kuliah Berkehidupan Berkarya (MBB)</b>				
60	Bantuan Hukum Masyarakat	HBB033	2	Laboratorium Hukum
61	Hukum dan HAM	HBB032	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
				Salman Alfarisi, SH.MH

<b>Mata Kuliah Pilihan (MKP)</b>				
<b>KONSENTRASI PIDANA</b>				
62	Hukum Acara Peradilan TP Khusus	HKP061	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
63	Perbandingan Hukum Pidana	HKP062	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
64	Hukum Pidana Internasional	HKP063	2	LOSO, SH.MH
65	Hukum Pidana Anak	HKP064	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
66	Penitensier	HKP065	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
67	Politik Hukum Pidana	HKP066	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
68	Hukum Pidana Pajak	HKP 067	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
69	Viktimologi	HKP 069	2	LOSO, SH.MH
70	Hukum Pidana Islam	HKP 070	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
71	Hukum Pidana Adat	HKP 071	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
72	Sistem Peradilan Pidana	HKP124	2	LOSO, SH.MH
73	Tindak Pidana Pemilu	HKP125	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
74	Tindak Pidana HKI	HKP126	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
75	Cyber crime	HKP127	2	LOSO, SH.MH
76	Hukum Pidana Ekonomi	HKP128	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
77	Eksaminasi Putusan	HKP129	2	LOSO, SH.MH

<b>PERDATA DAN BISNIS</b>				
78	Hukum Persaingan Usaha	HKP072	2	Esamara Sugeng, SH.Hum
79	Hukum Perbankan	HKP073	2	Agung Aditya, SH.MH.
80	Hukum Acara Peradilan Agama	HKP074	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
81	Hukum Perlindungan Konsumen	HKP075	2	Dwi Edy Wibowo, SH.Mhum
82	Hukum Perdata Internasional	HKP076	2	Siti As`adah, SH.MH
83	Hukum Kepailitan	HKP077	2	Esamara Sugeng, SH.Hum
84	Hukum Acara Peradilan Niaga	HKP 079	2	Esamara Sugeng, SH.Hum

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
85	Hukum Waralaba	HKP 080	2	Aditya Migi Prematura, SH.MH.
86	Hukum Surat-Surat Berharga	HKP 085	2	Esamara Sugeng, SH.Hum
87	Hukum <i>E Commerce</i>	HKP130	2	Migi Aditya, SH.Mhum
88	Hukum Kontrak Konstruksi	HKP131	2	Migi Aditya, SH.Mhum
89	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga	HKP132	2	Esamara Sugeng, SH.Hum
90	Hukum Transportasi (HK. Perdata)	HKP133	2	Dr. Samian, SH.MH
91	Eksaminasi Putusan	HKP134	2	Ryan Saputra, SH.MHum

	<b>HAN, HTN DAN INTERNASIONAL</b>			
92	Hukum Konstitusi	HKP086	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
93	Hukum Kelembagaan Negara	HKP087	2	Dr. A.H. Asarai TR, SH.MH
94	Hukum Tata Guna Tanah	HKP088	2	Suryani, SH.Mhum
95	Hukum Tata Ruang	HKP089	2	Suryani, SH.Mhum
96	Hukum acara Peradilan Pajak	HKP090	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
97	Hukum Keuangan negara	HKP091	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
98	Hukum Pemilu	HKP092	2	Dr. A.H. Asarai TR, SH.MH
99	Hukum Perijinan	HKP093	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
100	Hukum dan Politik	HKP094	2	Salman Alfarizi, SH.Mhum

No	KELOMPOK MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PENGAJAR
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</b>				
101	Hukum Pertambangan	HKP095	2	Ryan Saputra, SH.MHum
102	Hukum Kehutanan	HKP096	2	Salman Alfarizi, SH.Mhum
103	Hukum Sumberdaya Air	HKP097	2	Ryan Saputra, SH.MHum
104	Hukum Tata Negara Adat	HKP100	2	Isti Sulistyorini, SH.MH
105	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan	HKP102	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
106	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	HKP104	2	Dr. Samian, SH.Mhum
107	Hukum Penyelesaian Hub Industrial	HKP103	2	Salman Alfarizi, SH.Mhum
108	Hukum Humaniter	HKP104	2	Agung Aditya, SH.Mhum
109	Negara Hukum dan Demokrasi	HKP135	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
110	Hukum Pemerintahan Desa	HKP136	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
111	Hukum perikanan	HKP137	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
112	Hukum laut internasional	HKI040	2	Agung Aditya, SH.Mhum
113	Pernadingan HTN	HKP139	2	Dr, A.H. Asari TR, SH.MH
114	Eksaminasi Putusan	HKP129	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH

### 3. Mata Kuliah Prasyarat

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
	<b>MATA KULIAH WAJIB NASIONAL (HKN)</b>	<b>SKS</b>	
1	Pendidikan Pancasila	2	

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
2	Kewarganegaraan	2	
3	Bahasa Inggris	2	
4	Bahasa Indonesia	2	
5	Pendidikan Agama	2	
	<b>MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS (HKU)</b>		
1	Keunikalan	1	
2	Kewirausahaan	2	
<b>No</b>	<b>MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (HKF)</b>	<b>SKS</b>	
1	PIH	4	
2	PHI	4	
3	Ilmu Negara	2	
4	Hukum Perdata	5	PIH, PHI
5	Hukum Jaminan	2	Hukum Perdata
6	Waris Perdata	2	Hukum Perdata
7	Hukum Pidana	5	PIH, PHI
8	Hukum Tata Negara	3	PIH, PHI
9	Hukum Otonomi daerah	2	HTN
10	Hukum Administrasi Negara	3	PIH, PHI
11	Hukum dan Kebijakan Publik	2	HAN
12	Hukum Agraria	3	HAN
13	Hukum Dagang	4	Hukum Perdata

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
14	Hukum Perusahaan	2	Hukum Dagang
15	Hukum Adat	3	PIH, PHI
16	Hukum Waris adat	2	Hukum Adat
17	Hukum Internasional	4	PIH, PHI
18	Hukum Islam	2	Pendidikan Agama
19	Hukum Waris Islam		Hukum Islam
20	Hukum Ekonomi Islam	2	Hukum Islam
21	Hukum Kesehatan	2	Hukum pidana, Huku Perdata, HAN
22	Hukum Ketenagakerjaan	2	HAN, Hukum Perdata
23	Hukum Pajak	2	HAN
24	Teori perundang-undangan	2	HTN, HAN
25	Hukum Acara Perdata	3	Hukum perdata
26	Hukum Acara Pidana	3	Hukum Pidana
27	Hukum Acara TUN	2	HAN, HTN
28	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HAN, HTN
29	Etika Tanggungjawab Profesi	2	
30	H K I	2	Hukum Perdata, Hukum Dagang
31	<i>Praktek Peradilan Pidana</i>	2	Hukum pidana, Hukum Acara Pidana
32	<i>Praktek Peradilan Perdata</i>	2	Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata
33	Praktek Peradilan TUN	2	HAN, HTN
34	praktek peradilan konstitusi	2	HAN, HTN
35	Praktek Negosiasi, mediasi dan Arbitrasi	2	Hukum Perdata

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
36	Praktek Peundanga-undangan	2	Teori Perundang-undangan
37	Praktek Perancangan kontrak	2	Hukum Perdata(Perkatan)
38	Kriminologi	2	Hukum Pidana
39	Hukum Lingkungan	2	HTN, HAN, Hukum Pidana, Hukum Perdata
40	Bantuan Hukum Masyarakat	2	Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, HTN, HAN
41	Hukum dan HAM	2	Pendidikan kewarganegaraan, Hukum Pidana, HTN
42	Antropologi hukum	2	PIH, PHI
43	Sosiologi	2	PIH, PHI
44	Hukum Pidana Khusus	2	Hukum Pidana
45	KKL	2	Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Acara
46	Logika dan Penalaran Hukum	2	PIH, PHI
47	Keadvokatan	2	Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara
48	MPPH	2	Bahasa Indonesia
49	Filsafat Hukum	2	PIH, PHI
50	KKN	3	PHI, PIH, Hukum Acara
51	Skripsi	3	MPPH
52	Magang	4	Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Acara, Praktek peradilan,



No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
			Kedvokatan

### MATA KULIAH PILIHAN

	Mata Kuliah Pilihan (MKP)	SKS	Prasyarat
1	Sistem peradilan Pidana	2	hukum pidana, hukum acara pidana
2	Hukum Acara Peradilan TP Khusus	2	hukum pidana, hukum acara pidana
3	Perbandingan Hukum Pidana	2	hukum pidana
4	Hukum Pidana Internasional	2	hukum pidana, hukum internasional
5	Hukum Pidana Anak	2	hukum pidana, hukum dan HAM
6	Penitensier	2	hukum pidana, hukum acara pidana
7	Politik Hukum Pidana	2	Hukum pidana
8	Hukum Pidana Pajak	2	Hukum pidana, hukum pajak, Hukum Pidana Khusus
9	Hukum Pidana Ekonomi	2	Hukum pidana, hukum pidana khusus
10	Viktimologi	2	Kriminologi, hukum pidana
11	Hukum Pidana Islam	2	Hukum pidana, hukum Islam
12	Hukum Pidana Adat	2	Hukum Pidana, hukum adat
13	Eksaminasi Putusan	2	Hukum acara pidana
14	Hukum dan moral	2	Filsafat hukum
	<b>PERDATA DAN BISNIS</b>	<b>SKS</b>	<b>Prasyarat</b>

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
1	Hukum Persaingan Usaha	2	Hukum dagang, hukum perusahaan
2	Hukum Perbankan	2	Hukum Dagang
3	Hukum Acara Peradilan Agama	2	Hukum Islam
4	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Hukum Perdata, hukum dagang
5	Hukum Perdata Internasional	2	Hukum perdata, hukum internasional
6	Hukum Kepailitan	2	Hukum dagang, hukum perdata
7	Hukum Investasi	2	Hukum perdata
8	Hukum dan moral	2	Filsafat hokum
10	Hukum Acara Peradilan Niaga	2	Hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang
11	Hukum Surat-Surat Berharga	2	Hukum dagang
12	Hukum Waralaba	2	Hukum dagang
13	Hukum Transportasi (HK. Perdata)	2	Hukum perdata
14	Eksaminasi Putusan	2	Hukum acara pidana, acara perdata, acara PTUN
	<b>HAN, HTN DAN INTERNASIONAL</b>		
1	Hukum Konstitusi	2	HTN
2	Hukum Kelembagaan Negara	2	HTN, HAN
3	Hukum Tata Guna Tanah	2	Hukum Agraria

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
4	Hukum Tata Ruang	2	Hukum Agraria, HAN
5	Hukum acara Peradilan Pajak	2	Hukum pajak
6	Hukum Keuangan negara	2	HAN
7	Hukum Pemilu	2	HTN
8	Hukum Perijinan	2	HAN
9	Hukum dan Politik	2	HTN, HAN
10	Hukum Pertambangan	2	HAN, Hukum Perdata
11	Hukum Kehutanan	2	Hukum lingkungan
12	Hukum Sumberdaya Air	2	Hukum lingkungan
13	Hukum Ruang Bawah Tanah	2	Hukum lingkungan, Hukum agraria
14	Hukum dan Kependudukan	2	Hukum perdata, HAN
15	Hukum Tata Negara Adat	2	HTN, Hukum adat
16	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2	Hukum lingkungan
17	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	HAN, Hukum Perdata
18	Hukum Penyelesaian Hub Industrial	2	Hukum ketenaga kerjaan
19	Hukum Humaniter	2	Hukum internasional
20	Hukum Pemerintahan Desa	2	HTN
21	Perbandingan HTN	2	HTN
22	Hukum dan moral	2	Filsafat hokum
23	Eksaminasi Putusan	2	Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

## 2) Prasyarat Jumlah SKS

No	MATA KULIAH	SKS	MATA KULIAH PRASYARAT
No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	KKN	115 SKS	termasuk mata kuliah yang sedang diambil
2	Skripsi	130 SKS	

## BAB VIII

### MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

#### A. Matrik dan Peta Kurikulum hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam struktur kurikulum

##### 1. Aspek Sikap

No	Semes ter	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	I	HKK000	Keunikalan								√	√	
2	I	HPK001	Pendidikan Pancasila		√	√			√				
3	I	HPK002	Pendidikan Agama	√	√								
4	I	HPK003	Pendidikan Kewarganegaraan				√	√	√	√	√		
5	I	HPK004	Bahasa Indonesia			√	√						
6	I	HPK005	Bahasa Inggris			√							
7	I	HKK006	Pengantar ilmu Hukum (PIH)							√			
8	I	HKK007	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)							√			
9	I	HKK008	Ilmu Negara							√			
10	II	HKK105	Hukum Perdata							√			
11	II	HKK106	Hukum Pidana							√			
12	II	HKK107	Hukum Tata Negara (HTN)			√							
13	II	HKK108	Hukum Adminsitrasi Negara (HAN)			√							
14	II	HKK109	Hukum Agraria						√				
15	II	HKK016	Hukum Islam						√				
16	III	HKK014	Hukum Dagang	√	√								

No	Semes ter	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
17	III	HKK113	Hukum Internasional			√							
18	III	HKK111	Hukum Otonomi Daerah						√				
19	III	HKI035	Hukum waris Perdata			√							
20	III	HKI053	Hukum Pajak				√			√			
21	III	HKI048	Hukum Waris Islam			√							
22	III	HKI039	Hukum dan Kebijakan Publik			√							
23	III	HKK114	Hukum Adat				√	√					
24	III	HKI054	Hukum Ketenagakerjaan								√	√	
25	IV	HKK018	Hukum Lingkungan							√			
26	IV	HKI045	Hukum Bisnis									√	√
27	IV	HKI047	Hukum Waris Adat					√					
28	IV	HKK019	Hukum Acara Perdata							√			
29	IV	HKK020	Hukum Acara Pidana							√			
30	IV	HKK021	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara							√			
31	IV	HKK115	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi							√			
32	IV	HPB031	Hukum dan Moral								√		
33	IV	HKI038	Teori Perundang-undangan			√							
34	IV	HKI051	Kriminologi			√							
35	V	HKI044	Hukum Kesehatan								√		
36	V	HKI042	Hukum Ekonomi Islam								√		
37	V	HKI056	Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)							√		√	

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
38	V	HKI058	Antropologi Hukum					√					
39	V	HKI052	Sosiologi Hukum						√				
40	V	HKI050	Hukum Pidana Khusus			√							
41	V	HKB027	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)								√		
42	V	HKI118	Kewirausahaan						√			√	√
p	V	HPB030	Etika dan Tanggungjawab Profesi		√						√	√	
44	V	HBB032	Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)		√				√				
45	VI	HKB025	Praktek Perundang-undangan								√		
46	VI	HKB026	Praktek Perancangan Kontrak								√		
47	VI	HKB119	Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi								√		
48	VI	HKB120	Praktek Mediasi, negosiasi, dan Arbitrase						√		√		
49	VI	HBB033	Bantuan Hukum masyarakat (BHM)						√			√	√
50	VI	HKI059	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)						√			√	
51	VI	HKB121	Keadvokatan						√		√		
52	VI	HPB029	Filsafat Hukum								√		
53	VI	HKP063	Hukum Pidana Internasional (mata Kuliah Pilihan) *			√							
54	VI	HKP066	Politik Hukum Pidana (mata kuliah pilihan)			√							
55	VI	HKP061	Hukum Acara Peradilan Tindak Pidana Khusus (mata kuliah pilihan)			√							

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
56	VI	HKP127	Cyber Crime ( mata kuliah pilihan)			√							
57	VI	HKP065	Penitensier (mata kuliah pilihan)			√							
58	VI	HKP126	Tindak Pidana HKI (mata kuliah pilihan)			√							
59	VI	HKP072	Hukum Persaingan Usaha (mata kuliah pilihan)			√							
60	VI	HKP073	Hukum Perbankan (mata kuliah pilihan)			√							
61	VI	HKP074	Hukum Acara Peradilan Agama (mata kuliah pilihan)			√							
62	VI	HKI057	Hukum Investasi (mata kuliah pilihan)			√							
63	VI	HKP130	Hukum Ecommerce (mata kuliah pilihan)			√							
64	VI	HKP086	Hukum Konstitusi (mata kuliah pilihan)			√							
65	VI	HKP087	Hukum Kelembagaan Negara (mata kuliah pilihan)			√							
66	VI	HKP088	Hukum Tata Guna Tanah (mata kuliah pilihan)			√							
67	VI	HKP092	Hukum Pemilu (mata kuliah pilihan)			√							
68	VI	HKP093	Hukum Perijinan (mata kuliah pilihan)			√							
69	VI	HKP096	Hukum dan Politik (mata kuliah pilihan)			√							
70	VI	HKP103	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan (mata kuliah pilihan)			√							



No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
71	VI	HKP105	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial (mata kuliah pilihan)			√							
72	VII	HPB123	Logika dan Penalaran Hukum						√				
73	VII	HKB022	Praktek Peradilan Perdata								√	√	
74	VII	HKB023	Praktek Peradilan Pidana								√	√	
75	VII	HKB024	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)								√	√	
76	VII	HKI060	Kuliah Kerja Nyata (KKN)						√			√	√
77	VII	HKB028	Skripsi								√		
78	VII	HKI116	Magang						√			√	√
79	VII	HKP064	Hukum Pidana Anak (mata kuliah pilihan)			√							
80	VII	HKP125	Tindak Pidana Pemilu (mata kuliah pilihan)			√							
81	VII	HKP124	Sistem Peradilan Pidana (mata kuliah pilihan)			√							
82	VII	HKP069	Viktimologi (mata kuliah pilihan)			√							
83	VII	HKP075	Hukum Perindungan Konsumen (mata kuliah pilihan)			√							
84	VII	HKP076	Hukum Perdata Internasional (mata kuliah pilihan)			√							
85	VII	HKP077	Hukum Kepailitan (mata kuliah pilihan)			√							
86	VII	HKP131	Hukum Kontrak Konstruksi (mata kuliah pilihan)			√							

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
87	VII	HKP085	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga (mata kuliah pilihan)			√							
88	VII	HKP089	Hukum Tata Ruang (mata kuliah pilihan)			√							
89	VII	HKP090	Hukum Acara Peradilan Pajak (mata kuliah pilihan)			√							
90	VII	HKP091	Hukum Keuangan Negara (mata kuliah pilihan)			√							
91	VII	HKP135	Negara Hukum dan Demokrasi (mata kuliah pilihan)			√							
92	VII	HKP136	Hukum Pemerintahan Desa (mata kuliah pilihan)			√							
93	VII	HKI040	Hukum Laut Internasional (mata kuliah pilihan)			√							
94	VII	HKP106	Hukum Humaniter (mata kuliah pilihan)			√							
95	VII	HKP139	Perbandingan Hukum Tata Negara (mata kuliah pilihan)			√							
96	VIII	HKB028	Skripsi								√		
97													

## 2. ASPEK PENGETAHUAN

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
1	I	HKK000	Keunikalan			√		
2	I	HPK001	Pendidikan Pancasila			√		

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
3	I	HPK002	Pendidikan Agama			√		
4	I	HPK003	Pendidikan Kewarganegaraan			√		
5	I	HPK004	Bahasa Indonesia		√			
6	I	HPK005	Bahasa Inggris		√	√		
7	I	HKK006	Pengantar ilmu Hukum (PIH)	√				
8	I	HKK007	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	√				
9	I	HKK008	Ilmu Negara	√				
10	II	HKK105	Hukum Perdata	√		√		
11	II	HKK106	Hukum Pidana	√		√		
12	II	HKK107	Hukum Tata Negara (HTN)	√				
13	II	HKK108	Hukum Administrasi Negara (HAN)	√		√		
14	II	HKK109	Hukum Agraria	√				
15	II	HKK016	Hukum Islam	√		√		
16	III	HKK014	Hukum Dagang	√		√		
17	III	HKK113	Hukum Internasional	√		√		
18	III	HKK111	Hukum Otonomi Daerah	√				
19	III	HKI035	Hukum waris Perdata	√				
20	III	HKI053	Hukum Pajak	√		√		
21	III	HKI048	Hukum Waris Islam	√		√		
22	III	HKI039	Hukum dan Kebijakan Publik	√				
23	III	HKK114	Hukum Adat	√				
24	III	HKI054	Hukum Ketenagakerjaan	√				
25	IV	HKK018	Hukum Lingkungan	√			√	

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
26	IV	HKI045	Hukum Bisnis	√	√			
27	IV	HKI047	Hukum Waris Adat	√		√		
28	IV	HKK019	Hukum Acara Perdata	√			√	
29	IV	HKK020	Hukum Acara Pidana	√			√	
30	IV	HKK021	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	√		√		
31	IV	HKK115	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	√			√	
32	IV	HPB031	Hukum dan Moral	√				
33	IV	HKI038	Teori Perundang-undangan	√				
34	IV	HKI051	Kriminologi	√		√		
35	V	HKI044	Hukum Kesehatan	√		√		
36	V	HKI042	Hukum Ekonomi Islam	√		√		
37	V	HKI056	Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)	√				
38	V	HKI058	Antropologi Hukum	√				
39	V	HKI052	Sosiologi Hukum	√		√		
40	V	HKI050	Hukum Pidana Khusus	√				
41	V	HKB027	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	√			√	√
42	V	HKI118	Kewirausahaan	√	√			
p	V	HPB030	Etika dan Tanggungjawab Profesi	√	√			
44	V	HBB032	Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	√				
45	VI	HKB025	Praktek Perundang-undangan	√	√			
46	VI	HKB026	Praktek Perancangan Kontrak	√	√			
47	VI	HKB119	Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi	√	√			

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
48	VI	HKB120	Praktek Mediasi, negosiasi, dan Arbitrase	√			√	
49	VI	HBB033	Bantuan Hukum masyarakat (BHM)	√				
50	VI	HKI059	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	√	√			
51	VI	HKB121	Keadvokatan	√			√	
52	VI	HPB029	Filsafat Hukum	√				
53	VI	HKP063	Hukum Pidana Internasional (mata Kuliah Pilihan) *	√				
54	VI	HKP066	Politik Hukum Pidana (mata kuliah pilihan)	√				
55	VI	HKP061	Hukum Acara Peradilan Tindak Pidana Khusus (mata kuliah pilihan)	√				
56	VI	HKP127	Cyber Crime ( mata kuliah pilihan)	√				
57	VI	HKP065	Penitensier (mata kuliah pilihan)	√				
58	VI	HKP126	Tindak Pidana HKI (mata kuliah pilihan)	√				
59	VI	HKP072	Hukum Persaingan Usaha (mata kuliah pilihan)	√				
60	VI	HKP073	Hukum Perbankan (mata kuliah pilihan)	√				
61	VI	HKP074	Hukum Acara Peradilan Agama (mata kuliah pilihan)	√				
62	VI	HKI057	Hukum Investasi (mata kuliah pilihan)	√				
63	VI	HKP130	Hukum Ecommerce (mata kuliah pilihan)	√				
64	VI	HKP086	Hukum Konstitusi (mata kuliah pilihan)	√				
65	VI	HKP087	Hukum Kelembagaan Negara (mata kuliah pilihan)	√				
66	VI	HKP088	Hukum Tata Guna Tanah (mata kuliah pilihan)	√				
67	VI	HKP092	Hukum Pemilu (mata kuliah pilihan)	√				
68	VI	HKP093	Hukum Perijinan (mata kuliah pilihan)	√				

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
69	VI	HKP096	Hukum dan Politik (mata kuliah pilihan)	√				
70	VI	HKP103	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan (mata kuliah pilihan)	√				
71	VI	HKP105	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial (mata kuliah pilihan)	√				
72	VII	HPB123	Logika dan Penalaran Hukum	√				
73	VII	HKB022	Praktek Peradilan Perdata	√	√		√	
74	VII	HKB023	Praktek Peradilan Pidana	√	√		√	
75	VII	HKB024	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	√	√		√	
76	VII	HKI060	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	√	√			
77	VII	HKB028	Skripsi	√	√			
78	VII	HKI116	Magang	√	√			
79	VII	HKP064	Hukum Pidana Anak (mata kuliah pilihan)	√				
80	VII	HKP125	Tindak Pidana Pemilu (mata kuliah pilihan)	√				
81	VII	HKP124	Sistem Peradilan Pidana (mata kuliah pilihan)	√				
82	VII	HKP069	Viktimologi (mata kuliah pilihan)	√				
83	VII	HKP075	Hukum Perindungan Konsumen (mata kuliah pilihan)	√				
84	VII	HKP076	Hukum Perdata Internasional (mata kuliah pilihan)	√				
85	VII	HKP077	Hukum Kepailitan (mata kuliah pilihan)	√				
86	VII	HKP131	Hukum Kontrak Konstruksi (mata kuliah pilihan)	√				
87	VII	HKP085	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga (mata kuliah pilihan)	√				
88	VII	HKP089	Hukum Tata Ruang (mata kuliah pilihan)	√				

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	P1	P2	P3	P4	P5
89	VII	HKP090	Hukum Acara Peradilan Pajak (mata kuliah pilihan)	√				
90	VII	HKP091	Hukum Keuangan Negara(mata kuliah pilihan)	√				
91	VII	HKP135	Negara Hukum dan Demokrasi (mata kuliah pilihan)	√				
92	VII	HKP136	Hukum Pemerintahan Desa (mata kuliah pilihan)	√				
93	VII	HKI040	Hukum Laut Internasional (mata kuliah pilihan)	√				
94	VII	HKP106	Hukum Humaniter(mata kuliah pilihan)	√				
95	VII	HKP139	Perbandingan Hukum Tata Negara (mata kuliah pilihan)	√				
96	VIII	HKB028	Skripsi	√	√			
97								

### 3. ASPEK KETERAMPILAN UMUM

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU 1	KU 2	KU 3	KU 4	KU 5	KU 6	KU 7	KU 8	KU 9
1	I	HKK000	Keunikalan									√
2	I	HPK001	Pendidikan Pancasila							√		
3	I	HPK002	Pendidikan Agama									√
4	I	HPK003	Pendidikan Kewarganegaraan							√		
5	I	HPK004	Bahasa Indonesia				√					√
6	I	HPK005	Bahasa Inggris				√					
7	I	HKK006	Pengantar ilmu Hukum (PIH)	√								

No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	I	HKK007	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	√								
9	I	HKK008	Ilmu Negara	√								
10	II	HKK105	Hukum Perdata	√			√					
11	II	HKK106	Hukum Pidana	√			√					
12	II	HKK107	Hukum Tata Negara (HTN)	√								
13	II	HKK108	Hukum Admistrasi Negara (HAN)	√								
14	II	HKK109	Hukum Agraria	√		√						
15	II	HKK016	Hukum Islam			√						
16	III	HKK014	Hukum Dagang	√								
17	III	HKK113	Hukum Internasional	√								
18	III	HKK111	Hukum Otonomi Daerah	√								
19	III	HKI035	Hukum waris Perdata	√								
20	III	HKI053	Hukum Pajak	√								
21	III	HKI048	Hukum Waris Islam	√								
22	III	HKI039	Hukum dan Kebijakan Publik	√								
23	III	HKK114	Hukum Adat	√								
24	III	HKI054	Hukum Ketenagakerjaan			√						
25	IV	HKK018	Hukum Lingkungan	√								
26	IV	HKI045	Hukum Bisnis		√							



No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	IV	HKI047	Hukum Waris Adat	√								
28	IV	HKK019	Hukum Acara Perdata	√								
29	IV	HKK020	Hukum Acara Pidana	√								
30	IV	HKK021	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	√								
31	IV	HKK115	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	√								
32	IV	HPB031	Hukum dan Moral	√								
33	IV	HKI038	Teori Perundang-undangan	√								
34	IV	HKI051	Kriminologi	√								
35	V	HKI044	Hukum Kesehatan	√								
36	V	HKI042	Hukum Ekonomi Islam	√								
37	V	HKI056	Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)	√								
38	V	HKI058	Antropologi Hukum	√								
39	V	HKI052	Sosiologi Hukum	√	√							
40	V	HKI050	Hukum Pidana Khusus	√								
41	V	HKB027	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)			√	√					√
42	V	HKI118	Kewirausahaan		√			√	√			
p	V	HPB030	Etika dan Tanggungjawab Profesi		√							

No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	V	HBB032	Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	√		√						
45	VI	HKB025	Praktek Perundang-undangan	√								
46	VI	HKB026	Praktek Perancangan Kontrak	√								
47	VI	HKB119	Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi	√								
48	VI	HKB120	Praktek Mediasi, negosiasi, dan Arbitrase		√							
49	VI	HBB033	Bantuan Hukum masyarakat (BHM)		√							
50	VI	HKI059	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)			√						
51	VI	HKB121	Keadvokatan		√							
52	VI	HPB029	Filsafat Hukum	√		√						
53	VI	HKP063	Hukum Pidana Internasional (mata Kuliah Pilihan) *	√								
54	VI	HKP066	Politik Hukum Pidana (mata kuliah pilihan)	√								
55	VI	HKP061	Hukum Acara Peradilan Tindak Pidana Khusus (mata kuliah pilihan)	√								

No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	VI	HKP127	Cyber Crime ( mata kuliah pilihan)	√								
57	VI	HKP065	Penitensier (mata kuliah pilihan)	√								
58	VI	HKP126	Tindak Pidana HKI (mata kuliah pilihan)	√								
59	VI	HKP072	Hukum Persaingan Usaha (mata kuliah pilihan)	√								
60	VI	HKP073	Hukum Perbankan (mata kuliah pilihan)	√								
61	VI	HKP074	Hukum Acara Peradilan Agama (mata kuliah pilihan)	√								
62	VI	HKI057	Hukum Investasi (mata kuliah pilihan)	√								
63	VI	HKP130	Hukum Ecommerce (mata kuliah pilihan)	√								
64	VI	HKP086	Hukum Konstitusi (mata kuliah pilihan)	√								
65	VI	HKP087	Hukum Kelembagaan Negara (mata kuliah pilihan)	√								
66	VI	HKP088	Hukum Tata Guna Tanah (mata kuliah pilihan)	√								

No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	VI	HKP092	Hukum Pemilu (mata kuliah pilihan)	√								
68	VI	HKP093	Hukum Perijinan (mata kuliah pilihan)	√								
69	VI	HKP096	Hukum dan Politik (mata kuliah pilihan)	√								
70	VI	HKP103	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan (mata kuliah pilihan)	√								
71	VI	HKP105	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial (mata kuliah pilihan)	√								
72	VII	HPB123	Logika dan Penalaran Hukum	√			√					
73	VII	HKB022	Praktek Peradilan Perdata	√								
74	VII	HKB023	Praktek Peradilan Pidana	√								
75	VII	HKB024	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	√								
76	VII	HKI060	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		√							
77	VII	HKB028	Skripsi	√								
78	VII	HKI116	Magang		√							
79	VII	HKP064	Hukum Pidana Anak (mata kuliah pilihan)	√								

No	Sem ester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	VII	HKP125	Tindak Pidana Pemilu (mata kuliah pilihan)	√								
81	VII	HKP124	Sistem Peradilan Pidana (mata kuliah pilihan)	√								
82	VII	HKP069	Viktimologi (mata kuliah pilihan)	√								
83	VII	HKP075	Hukum Perindungan Konsumen (mata kuliah pilihan)	√								
84	VII	HKP076	Hukum Perdata Internasional (mata kuliah pilihan)	√								
85	VII	HKP077	Hukum Kepailitan (mata kuliah pilihan)	√								
86	VII	HKP131	Hukum Kontrak Konstruksi (mata kuliah pilihan)	√								
87	VII	HKP085	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga (mata kuliah pilihan)	√								
88	VII	HKP089	Hukum Tata Ruang (mata kuliah pilihan)	√								
89	VII	HKP090	Hukum Acara Peradilan Pajak (mata kuliah pilihan)	√								
90	VII	HKP091	Hukum Keuangan Negara (mata kuliah pilihan)	√								

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU	KU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	VII	HKP135	Negara Hukum dan Demokrasi (mata kuliah pilihan)	√								
92	VII	HKP136	Hukum Pemerintahan Desa (mata kuliah pilihan)	√								
93	VII	HKI040	Hukum Laut Internasional (mata kuliah pilihan)	√								
94	VII	HKP106	Hukum Humaniter (mata kuliah pilihan)	√								
95	VII	HKP139	Perbandingan Hukum Tata Negara (mata kuliah pilihan)	√								
96	VIII	HKB028	Skripsi	√								
97												
...												

#### 4. KETERAMPILAN KHUSUS

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I	HKK000	Keunikalan										√
2	I	HPK001	Pendidikan Pancasila	√									
3	I	HPK002	Pendidikan Agama										√
4	I	HPK003	Pendidikan Kewarganegaraan										√

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	KK 11
5	I	HPK004	Bahasa Indonesia						√	√				
6	I	HPK005	Bahasa Inggris						√	√				
7	I	HKK006	Pengantar ilmu Hukum (PIH)	√	√									
8	I	HKK007	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	√	√									
9	I	HKK008	Ilmu Negara	√	√									
10	II	HKK105	Hukum Perdata	√	√	√					√	√		
11	II	HKK106	Hukum Pidana	√	√	√					√	√		
12	II	HKK107	Hukum Tata Negara (HTN)	√	√							√		
13	II	HKK108	Hukum Administrasi Negara (HAN)	√	√	√						√		
14	II	HKK109	Hukum Agraria		√							√		
15	II	HKK016	Hukum Islam			√								
16	III	HKK014	Hukum Dagang		√									
17	III	HKK113	Hukum Internasional	√	√	√						√		
18	III	HKK111	Hukum Otonomi Daerah	√	√							√		
19	III	HKI035	Hukum waris Perdata		√	√						√		
20	III	HKI053	Hukum Pajak		√	√						√		
21	III	HKI048	Hukum Waris Islam		√	√						√		
22	III	HKI039	Hukum dan Kebijakan Publik	√	√	√								
23	III	HKK114	Hukum Adat		√							√		
24	III	HKI054	Hukum Ketenagakerjaan		√	√						√		

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	KK 11
25	IV	HKK018	Hukum Lingkungan		√		√	√						√
26	IV	HKI045	Hukum Bisnis		√	√						√		
27	IV	HKI047	Hukum Waris Adat		√							√		
28	IV	HKK019	Hukum Acara Perdata		√		√	√						√
29	IV	HKK020	Hukum Acara Pidana		√		√	√						√
30	IV	HKK021	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√					√	√		
31	IV	HKK115	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		√		√	√				√		√
32	IV	HPB031	Hukum dan Moral		√	√								
33	IV	HKI038	Teori Perundang-undangan	√	√	√								
34	IV	HKI051	Kriminologi		√	√						√		
35	V	HKI044	Hukum Kesehatan	√	√							√		
36	V	HKI042	Hukum Ekonomi Islam	√								√		
37	V	HKI056	Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)		√	√						√		
38	V	HKI058	Antropologi Hukum		√	√						√		
39	V	HKI052	Sosiologi Hukum		√	√						√		
40	V	HKI050	Hukum Pidana Khusus		√	√						√		
41	V	HKB027	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)								√			
42	V	HKI118	Kewirausahaan		√	√								



No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p	V	HPB030	Etika dan Tanggungjawab Profesi		√					√			√	
44	V	HBB032	Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	√		√							√	
45	VI	HKB025	Praktek Perundang-undangan	√	√	√								
46	VI	HKB026	Praktek Perancangan Kontrak	√	√	√								
47	VI	HKB119	Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi	√	√	√								
48	VI	HKB120	Praktek Mediasi, negosiasi, dan Arbitrase	√	√	√								
49	VI	HBB033	Bantuan Hukum masyarakat (BHM)		√	√							√	
50	VI	HKI059	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)		√	√								
51	VI	HKB121	Keadvokatan		√	√							√	
52	VI	HPB029	Filsafat Hukum		√	√						√		
53	VI	HKP063	Hukum Pidana Internasional (mata Kuliah Pilihan) *		√	√							√	
54	VI	HKP066	Politik Hukum Pidana (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
55	VI	HKP061	Hukum Acara Peradilan Tindak Pidana Khusus (mata kuliah pilihan)		√	√							√	

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	KK 11
56	VI	HKP127	Cyber Crime ( mata kuliah pilihan)		√	√						√		
57	VI	HKP065	Penitensier (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
58	VI	HKP126	Tindak Pidana HKI (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
59	VI	HKP072	Hukum Persaingan Usaha (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
60	VI	HKP073	Hukum Perbankan (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
61	VI	HKP074	Hukum Acara Peradilan Agama (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
62	VI	HKI057	Hukum Investasi (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
63	VI	HKP130	Hukum Ecommerce (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
64	VI	HKP086	Hukum Konstitusi (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
65	VI	HKP087	Hukum Kelembagaan Negara (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
66	VI	HKP088	Hukum Tata Guna Tanah (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
67	VI	HKP092	Hukum Pemilu (mata kuliah pilihan)		√	√						√		

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	VI	HKP093	Hukum Perijinan (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
69	VI	HKP096	Hukum dan Politik (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
70	VI	HKP103	Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
71	VI	HKP105	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
72	VII	HPB123	Logika dan Penalaran Hukum		√	√			√				√	
73	VII	HKB022	Praktek Peradilan Perdata	√	√	√	√	√	√			√	√	√
74	VII	HKB023	Praktek Peradilan Pidana	√	√	√	√	√	√			√	√	√
75	VII	HKB024	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	√	√	√	√	√	√			√	√	√
76	VII	HKI060	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		√	√							√	
77	VII	HKB028	Skripsi	√	√	√								
78	VII	HKI116	Magang		√	√							√	
79	VII	HKP064	Hukum Pidana Anak (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
80	VII	HKP125	Tindak Pidana Pemilu (mata kuliah pilihan)		√	√							√	

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	VII	HKP124	Sistem Peradilan Pidana (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
82	VII	HKP069	Viktimologi (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
83	VII	HKP075	Hukum Perindungan Konsumen (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
84	VII	HKP076	Hukum Perdata Internasional (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
85	VII	HKP077	Hukum Kepailitan (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
86	VII	HKP131	Hukum Kontrak Konstruksi (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
87	VII	HKP085	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
88	VII	HKP089	Hukum Tata Ruang (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
89	VII	HKP090	Hukum Acara Peradilan Pajak (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
90	VII	HKP091	Hukum Keuangan Negara (mata kuliah pilihan)		√	√							√	
91	VII	HKP135	Negara Hukum dan Demokrasi (mata kuliah pilihan)		√	√							√	

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	KK 11
92	VII	HKP136	Hukum Pemerintahan Desa (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
93	VII	HKI040	Hukum Laut Internasional (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
94	VII	HKP106	Hukum Humaniter (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
95	VII	HKP139	Perbandingan Hukum Tata Negara (mata kuliah pilihan)		√	√						√		
96	VIII	HKB028	Skripsi	√	√	√								

## B. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Penyebaran mata kuliah diakukan dengan memperhatikan mata kuliah prasyarat, dan di bagi dalam tiap semester, untuk penyebaran mata kuliah tiap semester sebagai berikut :

### Semester I

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Pendidikan Pancasila	HPK001	2	Dr. Achamd Soeharto, SH.Mhum
				Anik Kunantiyorini, SH.Mhum
2	Pendidkan Kewarganegaraan	HPK003	2	Dwi Edy Wibowo, SH.Mhum
				Salman Alfarisi, SH.MH
3	Bahasa Indonesia	HPK004	2	Erwan Kustriyono, SPd.MPd
4	Bahasa Inggris	HPK005	2	Sri soepiah Cahyati, SH.M.Pd
5	Keunikalan	HKK000	1	Suryani, SH.Mhum
6	Pengantar Ilmu Hukum (P I H)	HKK006	4	Anik Kuantiyorini, SH.MHum
				Siti As`adah Hijriwati, SH.Mhum.
				Dr. Achmad Suharto, SH.Hum
7	Pengantar Hukum Indonesia (P H I)	HKK007	4	Isti Sulistyorini
				Dr. Sami'an, S.H.,M.H.
8	Ilmu Negara	HKK008	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
				Sri Pujiningsih
9	Pendidikan Agama Islam	HPK002	2	Dr. Taufiq,SH.Mhum
				Dr. Sudi Raharjo
<b>Total</b>			<b>21</b>	

### Semester 2

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Hukum Perdata	HKK105	5	Suryani, SH.Mhum
				Siti Asadah, SH.Mhum
				Aditya Migi, SH.MH
				Kashadi, SH.MH
2	Hukum Pidana	HKK106	5	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
				LOSO, SH.MH
3	Hukum Tata Negara	HKK107	3	Sri Pujiningsih, SH.MH
				Dr. A.H. Asarai Taufiqurrohman, SH.MH.
4	Hukum Administrasi Negara	HKK108	3	Ichsan Syuhudi, SH.MH
				Dr. Sami'an, S.H.,M.H.
5	Hukum Agraria	HKK109	3	Achamd Chulaemi, SH
				Suryani, SH.Mhum
				Agung Aditya, SH.MKn
6	Hukum Islam	HKK016	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dr. Sudi Raharjo, MA, Mpi
	<b>Total</b>		<b>21</b>	

### Semester 3

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Hukum Dagang	HKK014	3	Esmara Sugeng, SH.MHum
				Aditya Migi Primatura, SH.Mhum
2	Hukum Internasional	HKK113	4	Dr. Joko Setyono,

				SH.MH
				Listyo Budi Santosa, SH.MKn
				Agung Aditya, SH.M.Kn
3	Hukum Otonomi Daerah	HKK111	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
				Dr. A.H.Asari Taufiqurohman, SH.MH
4	Hukum Waris Perdata	HKI035	2	Siti Asadah, SH.Mhum
				Agung Aditya, SH.M.Kn
5	Hukum Pajak	HKI053	2	Anik Kunantiyorini, SH.MHum
				Dr. Bambang Supriyanto, SH.MHum
				Praktisi Pajak
6	Hukum Waris Islam	HKI048	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dr. Sudi Raharjo, MA, Mpi
7	Hukum Dan Kebijakan Publik	HKI039	2	Ichsan syuhudi, SH.MH
				Dr. Sami`an, SH.Mhum
8	Hukum Adat	HKK114	3	Isti Sulistiyorini, SH.MH
				Dwi Edi Wibowo, SH.Mhum
9	Hukum Ketenagakerjaan	HKI054	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
				Dr. Sami`an, SH.MH
	Total		<b>22</b>	



### Semester 4

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Hukum Lingkungan	HKK018	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
				Dr. Achamd Soeharto, SH.Mhum
2	Hukum Bisnis	HKI045	2	Esmara Sugeng, SH.MHum
				Salman Alfarisi, SH.MH
3	Hukum Waris Adat	HKI047	2	Isti Sulistiyorini, SH.MH
				Dwi Edi Wobowo, SH.MHum
				Anik Kunantiyorini, SH.Mhum
4	Hukum Acara Perdata	HKK019	3	Siti Asadah, SH.MH
				Aditya Migi, SH.Mhum
				Agung Aditya, SH.M.Kn.
				Dr. M.Djais, SH.MH
5	Hukum Acara Pidana	HKK020	3	Dr. Aulia, SH.Mhum
				Hakim
6	Hukum Acara TUN	HKK021	2	Ichsan Syuhudi, SH.Mhum
				Dr. Sami`an, SH
7	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HKK115	2	Ichsan Syuhudi, SH.Mhum
				Dr. A.H.Asari Taufiqurohman, SH.MH
9				Prof. Dr. Suteki,

	Hukum dan moral	HPB031	2	SH.M.Hum Anik Kunantiyorini, SH.M.Hum Dr. Achmad Soeharto, S.H.,M.H.
10	Teori Perundang-Undangan	HKI038	2	Sri Pujiningsih, SH.MH Dr. A.H.Asari Taufiqurohman, SH.MH
11	Kriminologi	HKI051	2	Dr. Aulia, SH.Hum LOSO,SH.MH
	<b>Total</b>		<b>22</b>	

### Semester 5

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Hukum Kesehatan	HKI044	2	Ichsan syuhudi, SH.MH LOSO, SH.MH Agung Aditya, SH.MKn
2	Hukum Ekonomi Islam	HKI042	2	Dr. Taufiq, SH.MHum Dosen IAIN
3	Hukum Kekayaan Intelektual (H K I)	HKI056	2	Esmara Sugeng, SH.Mhum Salman Alfarisi, SH.MHum
4	Antropologi hukum	HKI058	2	Isti Sulistyorini, SH.Mhum Dwi Edi Wibowo, SH.Mhum

				Anik Kunantiyorini, SH.Mhum
5	Sosiologi Hukum	HKI052	2	Prof. Dr. Suteki, SH.Mhu
				Dr. Acmad Soeharto, SH.Mhum
				Anik Kunatiyorini, SH.Mhum
6	Hukum Pidana Khusus	HKI050	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
				LOSO, SH.MH
7	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	HKB027	3	Dr. Acmad Soeharto, SH.Mhum
				Dwi Edi Wibowo, SH.MHum
				Dr. Bambang Supriyanto, SH.MHum
8	Kewirausahaan	HKI118	2	Arum Ardianingsih, SE, M. Acc, Ak, CA
				Salman Alfarisi, SH.MHum
				listyo Budi Santosa, SH.MKn (notaris)
9	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	HPB030	2	Dr. Taufiq,SH.Mhum
				Nashoka, SH.Mhum
10	Hukum dan HAM	HBB032	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
				Salman Alfarisi, SH.MH
	<b>Total</b>		<b>21</b>	

### Semester 6

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Praktek peradilan Mahkamah Konstitusi	HKB119	2	Laboratorium Hukum
2	Praktek mediasi, negosiasi dan Arbitrase	HKB120	2	Laboratorium Hukum
3	Praktek Perundangan- undangan	HKB025	2	Laboratorium Hukum
4	Praktek Perancangan kontrak	HKB026	2	Laboratorium Hukum
5	Bantuan Hukum Masyarakat	HBB033	2	TIM
6	KKL	HKI059	2	TIM
7	Keadvokatan	HKB121	2	Dr. Taufiq, SH.MH Nashoka, SH.Mhum
8	Filsafat Hukum	HPB029	2	Dr. Achmad Soeharto, SH.Mhum Dr. Bambang Supriyanto, S.H, M.Hum
9	Mata Kuliah Pilihan		2	
10	Mata Kuliah Pilihan		2	
	<b>Total</b>		<b>20</b>	

### Mata Kuliah Pilihan Pidana

1	Politik Hukum Pidana	HKP066	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum
2	Hukum Pidana Internasional	HKP063	2	LOSO, SH.MH

3	Hukum Acara Peradilan TP Khusus	HKP061	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
4	Cyber crime	HKP127	2	LOSO, SH.MH
5	Penitensier	HKP065	2	Dr. Aulia, SH.Mhum
6	Tindak Pidana HKI	HKP126	2	Dr. Nurul Huda, SH.Mhum

**Mata Kuliah Pilihan Perdata dan  
Bisnis**

1	Hukum Persaingan Usaha	HKP072	2	Esamara Sugeng, SH.Hum
2	Hukum Perbankan	HKP073	2	Agung Aditya, SH.Mhum
3	Hukum Acara Peradilan Agama	HKP074	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
4	Hukum Investasi	HKI 057	2	Siti As`adah, SH.MH
5	Hukum <i>E Commerce</i>	HKP130	2	Migi Aditya, SH.Mhum

**Mata Kuliah Pilihan HAN, HTN DAN  
INTERNASIONAL**

1	Hukum Konstitusi	HKP086	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
2	Hukum Kelembagaan Negara	HKP087	2	Dr. A.H. Asarai Taufiqurahman, SH.MH
3	Hukum Tata Guna Tanah	HKP088	2	Suryani, SH.Mhum
4	Hukum Pemilu	HKP 092	2	Dr. A.H. Asarai Taufiqurahman, SH.MH
5	Hukum Perijinan	HKP 093	2	Dr. Samian. SH.Mhum
6	Hukum dan Politik	HKP 096	2	Salman Alfarizi, SH.Mhum
7	Hukum Penyelesaian	HKP 103	2	Dr. Aulia, SH.Mhum

	Sengketa Lingkungan			
8	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial	HKP 105	2	Salman Alfarizi, SH.Mhum
9	Hukum perikanan		2	Ichsan Syuhudi, SH.MH

### Semester 7

No	Mata Kuliah	KODE MK	SKS	Dosen Pengampu
1	Logika dan Penalaran Hukum	HPB123	2	Dr. Acmad soeharto, SH.Mhum
				LOSO, SH.MH
2	Praktek peradilan Pidana	HKB023	2	Laboratorium Hukum
3	Praktek Peradilan Perdata	HKB 022	2	Laboratorium Hukum
				Hakim
4	Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	HKB024	2	Laboratorium Hukum
5	KKN	HKI060	3	LPPM
6	Skripsi	HKB028	4	TIM
7	Magang	HKI116	3	TIM
8	Mata Kuliah Pilihan		2	
	<b>Total</b>		<b>20</b>	

### Mata Kuliah Pilihan Pidana

1	Tindak Pidana Pemilu	HKP125	2	Dr. Aulia, SH.M.Hum
2	Hukum Pidana Anak	HKP064	2	LOSO, SH.MH
3	Sistem Peradilan Pidana	HKP124	2	Dr. Aulia, SH.M.Hum
4	Viktimologi	HKP 069	2	LOSO, SH.MH
5				

**Mata Kuliah Pilihan Perdata dan  
Bisnis**

1	Hukum Perlindungan Konsumen	HKP075	2	Dwi Edi Wibowo, SH.M.Hum
2	Hukum Perdata Internasional	HKP076	2	Siti Asadah H, S.H.,M.H. Esmara Sugeng, SH.Hum
3	Hukum Kepailitan	HKP077	2	Esmara Sugeng, SH.Hum
4	Hukum dan moral	HPB031	2	Prof. Dr. Suteki, SH.M.Hum Anik Kunantiyorini, SH.M.Hum
5	Hukum Kontrak Konstruksi	HKP131	2	Migi Aditya P, SH.M.Hum
6	Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga	HKP 085	2	Esmara Sugeng, SH.Hum

**Mata Kuliah Pilihan HAN, HTN DAN  
INTERNASIONAL**

1	Hukum Tata Ruang	HKP089	2	Suryani, SH.Mhum
2	Hukum acara Peradilan Pajak	HKP090	2	Dr. Taufiq, SH.Mhum
3	Hukum Keuangan negara	HKP 091	2	Ichsan Syuhudi, SH.MH
4	Hukum dan moral	HPB031	2	Anik Kunantiyorini, SH.Mhum
5	Negara Hukum dan Demokrasi	HKP135	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
6	Hukum Pemerintahan Desa	HKP136	2	Sri Pujiningsih, SH.MH
7	Hukum laut internasional	HKI040	2	Agung Aditya, SH.Mhum
8	Hukum Humaniter	HKP 106	2	Agung Aditya, SH.Mhum

9	Perbandingan HTN	HKP139	2	Dr, A.H. Asari Taufiqurrohman, SH.MH
---	------------------	--------	---	---

### Semeter 8

No	Mata Kuliah		SKS	Dosen pengampu
1	Skripsi		4	TIM
	<b>Total</b>		<b>4</b>	



## BAB IX

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

#### A. Pengertian Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait. Unsur-unsur Rancangan Pembelajaran Semester:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 (satu) semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
9. Daftar referensi.

## B. Form Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

#### I. Identitas Mata Kuliah:

Program Studi	:	
Mata Kuliah	:	
Kode Mata Kuliah	:	
Semester	:	
SKS	:	
Waktu	:	
Dosen Pengampu	:	

#### II. Capaian Pembelajaran:

1. Sikap :
2. Pengetahuan :
3. Keterampilan Umum :
4. Keterampilan Khusus:

#### III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

#### IV. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

#### V. Rencana Pertemuan

Ming gu Ke-	Kemampuan Akhir Yang diharapkan (sub CPMK)	Bahan Kajian/Ma teri Ajar	Bentuk Pembelaj aran	Metode dan waktu Pembelajar an	Pengalam an Belajar Mahasisw a	Kriteri a Penilai an dan Indikat or	Bobot Nilai

## VI. Referensi

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## VII. Keterangan Bobot Penilaian:

- |              |     |
|--------------|-----|
| 1. UTS       | 30% |
| 2. UAS       | 40% |
| 3. Tugas     | 20% |
| 4. Keaktifan | 10% |

Pekalongan,....bulan...tahun 2021

Disiapkan oleh

Diperiksa Oleh

Di syahkan oleh

Dosen Pengampu

Ketua UPMF

Ketua Program Studi

\_\_\_\_\_

Sri Pujiningsih, SH., MH.

LOSO, SH.MH

## C. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### 1. RPS Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI)

Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Pengantar Hukum Indonesia
Kode Mata Kuliah	:	HKK 007
Semester	:	I

SKS	:	4
Waktu	:	2800 Menit
Dosen Pengampu	:	Isti Sulistyorini, S.H., M.H.

### VIII. Capaian Pembelajaran:

#### 1. Sikap

- a. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- b. Menghargai keaneka ragaman budaya, Pandangan, Agama, dan Kepercayaan serta Pendapat atau Temuan Orisinil orang lain;
- c. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

#### 2. Penguasaan Pengetahuan

Menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia.

#### 3. Keterampilan Umum:

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

#### 4. Keterampilan Khusus

- a. Memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan
- b. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan argumentative

### IX. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Mampu menguasai teori dan asas-asas hukum;
2. Mampu memahami hukum-hukum positif Indonesia
3. Mampu mengkomunikasikan secara logis atas materi Pengantar Hukum Indonesia.

## X. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata Kuliah ini akan mempelajari mengenai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini (hukum positif / ius constitutum).

## XI. Rencana Pertemuan

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
1	Mahasiswa memahami kedudukan MK PHI	Kontrak perkuliahan dalam proses pembelajaran	Ceramah	2 x 50 <sup>o</sup>	Mahasiswa mendengarkan, bertanyamerespon atas penjelasan dosen	Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah	Mahasiswa memahami dan menyetujui isi kontrak	5 %
2/3	Mahasiswa mampu menjelaskan: pengertian tata hukum,	Hukum dalam arti tata hukum	Ceramah Diskusi	2 x 50 <sup>o</sup>	Mahasiswa mendengarkan,	Ketepatan waktu	Mahasiswa mencari berbagai	4%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	sejarah tata hukum Indonesia, rujukan mempelajari tata hukum				merespon atas penjasan dosen	menugaskan, kesesuaian hasil pencarian dengan intruksi dosen	definisi hukum, mahasiswa penyimpulkan definisi hukum	
3/4/5/6	1. Menguraikan tata hukum Indonesia sebelum	Sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia	Ceramah Tanya jawab	8 x 50°	- Mahasiswa memelajari	Ketepatan waktu	- Kesiapan dalam mengikuti	1%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	<p>dan sesudah kemerdekaan</p> <p>2. Menjelaskan berbagai Politik hukum yang berlaku di Indonesia</p> <p>3. Membedakan berbagai politik hukum di Indonesia</p>				<p>ari pokok bahasan sebelum kuliah</p> <p>- Siap mengikuti kuliah</p> <p>- Berpartisipasi aktif dalam kuliah</p>	<p>menikuti kuliah dan keaktifan dalam merespon materi</p> <p>dan keaktifan dalam kuliah</p> <p>- Siapa mengikuti kuliah</p>	<p>kuliah - Keaktifan dalam merespon materi</p>	

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
7/8/9/10	Mahasiswa dapat menjelaskan : - Mampu menguraikan dan memahami lima macam sistem hukum - Mengidentifikasi perbedaan antara kelima sisyem hukum	Sistem hukum	Ceramah Diskusi	6 x 50°	- pelajar - poki - baha - san - sebel - um - kulia - h - berp - artisi - pasi - aktif - dala - m - kulia - h	- Ke - sia - pa - n - dal - am - me - ngi - kut - i - kul - iah	- Menj - awab - perta - nyaan - dosen - tanpa - meny - impa - ng - dari - poko - k - bahas - an	12%
11/12/13 /14	Mahasiswa dapat menjelaskan	Sumber-sumber hukum	Ceramah Tanya jawab	8 x 50°	- Pelaj - ari - poki	- Ke - tep - ata	- Menj - awab - perta	10%



Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	macam-macam sumber hukum untuk dasar penyelesaian masalah.				<p>k</p> <p>bahan</p> <p>san</p> <p>sebel</p> <p>um</p> <p>kulia</p> <p>h</p> <p>- Berp</p> <p>artisi</p> <p>pasi</p> <p>aktif</p> <p>dala</p> <p>m</p> <p>kulia</p> <p>h</p>	<p>n</p> <p>wa</p> <p>ktu</p> <p>me</p> <p>ngi</p> <p>kut</p> <p>i</p> <p>kul</p> <p>iah</p> <p>- Ke</p> <p>akt</p> <p>ifa</p> <p>n</p> <p>dal</p> <p>am</p> <p>me</p> <p>res</p> <p>po</p> <p>n</p> <p>ma</p> <p>teri</p> <p>dar</p> <p>i</p>	<p>nyaan</p> <p>dosen</p> <p>tanpa</p> <p>mme</p> <p>nyim</p> <p>pang</p> <p>dari</p> <p>poko</p> <p>k</p> <p>bahas</p> <p>an</p>	

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
						do sen		
15	Mahasiswa dapat menjelaskan induk hukum yang berlaku di Indonesia	Pembagian hukum yang berlaku di Indonesia	Ceramah Diskusi	2 x 50°	- Mahasis wa men deng arka n - Men ang g api penj elasa n dose n	- Ke tep an wa ktu me ngi kut i kul iah - Ke akt ifa n dal am me res po n	- Keakt ifan dalam kelas (disk usi)	3%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
						ma teri dar i do sen		
16/17	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi	Hukum perdata	Ceramah Tanya jawab	4 x 50°	Mahasiswa menyimak dan menanggapi materi yang disampaikan dosen	- Ketepatan dalam mengamati kegiatan diskusi - Kedisiplinan	Kedisiplinan dalam merespon materi	8%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
						dalam absensi		
18	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dagang dan menjelaskan hubungan hukum perdata dan hukum dagang	Hukum dagang	Ceramah Tanya jawab	2 x 50°	Mahasiswa menyimak dan menanggapi materi yang disampaikan dosen	- Keaktifan dalam mengikuti kuliah	Keaktifan dalam mengikuti kuliah	4%
19	- Mahasiswa mampu memahami pengertian HTN - Mahasiswa	HTN/HAN	Ceramah Diskusi	2 x 50°	- Mahasiswa mendengarkan	- Ketepatan wawancara	- Mahasiswa mencari contoh	5%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	mampu menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan pemerintah dalam HAN				- Merespon penjelasan dosen	menyebutkan tugas	peraturan – perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik	
20/21	- Mahasiswa mampu memahami	Hukum pidana	Ceramah Tanya jawab	4 x 50°	- Pelajar poki	- Ketepatan	Menjawab pertanyaan	5%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	pengertian, tujuan, dan pembagian hukum pidana - Macam-macam tindak pidana dan jenis hukuman				<ul style="list-style-type: none"> <li>- k</li> <li>- baha</li> <li>- san</li> <li>- sebel</li> <li>- um</li> <li>- kulia</li> <li>- h</li> <li>- Berp</li> <li>- artisi</li> <li>- pasi</li> <li>- aktif</li> <li>- dala</li> <li>- m</li> <li>- kulia</li> <li>- h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n</li> <li>- wa</li> <li>- ktu</li> <li>- kul</li> <li>- iah</li> <li>- Ke</li> <li>- akt</li> <li>- ifa</li> <li>- n</li> <li>- dal</li> <li>- am</li> <li>- me</li> <li>- res</li> <li>- po</li> <li>- n</li> <li>- ma</li> <li>- teri</li> <li>- dar</li> <li>- i</li> <li>- do</li> <li>- sen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aan</li> <li>- dosen</li> <li>- tanpa</li> <li>- menyi</li> <li>- mpang</li> <li>- dari</li> <li>- materi</li> </ul>	
22	Mahasiswa mengerti	Metode penyelesaian	Ceramah Diskusi	2 x 50 <sup>o</sup>	- Pelajar	Kea ktifa	Menja wab	4%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
	untuk menyelesaikan masalah ada 2 cara	n sengketa			pokok bahasan sebelum kuliah - Menyimak	n dalam merespon materi dari dosen	pertanyaan sesuai dengan materi	
23/24/25	Mahasiswa mampu memahami pengertian, fungsi pihak-pihak, alat-alat bukti, serta proses beracara perdata dan beracara pidana	Hukum acara perdata dan hukum acara pidana	Ceramah Tanya jawab	6 x 50 <sup>o</sup>	Mahasiswa mengikuti kuliah dan merespon materi yang diberikan	Merespon materi dan tugas yang diberikan	Mencari contoh putusan pengadilan	9%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
					dosen	n untu k diker jaka n sesu ai deng an instr uksi dose n		
26	Mampu memahami proses beracara PTUN	Hukum acara PTUN	Ceramah Tanya jawab	2 x 50°	Mahasiswa mengikuti kuliah, menyimak, dan meres	Keaktifan dalam kuliah	Keseriusan dalam menjawab pertanyaan	4%



Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
					pon			
27	Mampu memahami proses beracara MK	Hukum acara MK	Ceramah Diskusi	2 x 50°	Mahasiswa mendengarkan dan merespon	Keaktifan dalam menjawab pertanyaan	Jawaban tidak boleh keluar dari materi	4%
28	Mahasiswa mampu memahami dalam penyelesaian masalah diluar jalur hukum	Alternatif penyelesaian sengketa	Ceramah Diskusi	2 x 50°	Mahasiswa pelajari pokok bahasa sebelum kuliah, dan	Kesungguhan dalam merespon materi	Selalu bertanya	4%

Minggu ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		Bobot
						Kriteria	Indikator	
					aktif dalam merespon			

## VI. Referensi

1. Siti Sutami, *Pengantar Hukum Indonesia*,
2. Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*,
3. Abdul Jamil, *Pengantar Hukum Indonesia*,
4. J. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*,
5. Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*,
6. Bechan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia*,

## VII. Keterangan Bobot Penilaian

5. UTS : 30%
6. UAS : 40%
7. Tugas : 20%
8. Keaktifan : 10%

Pekalongan, 14 November 2020

Disiapkan oleh

Diperiksa Oleh

Di syahkan oleh

Dosen Pengampu

Ketua UPM

Ketua Program Studi

Isti Sulistyorini, S.H., M.H.

Sri Pujiningsih, S.H., M.H.

Dr. Taufiq, SH.MHum

## 2. RPS Hukum Acara Pidana

### I. Identitas Mata Kuliah:

Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Acara Pidana (HAP)
Kode Mata Kuliah	:	HKK
Semester	:	V
SKS	:	3
Waktu	:	2400 Menit
Dosen Pengampu	:	Dr. Aulia, SH., M.Hum.

### II. Capaian Pembelajaran:

#### 1. Sikap

- a. Memiliki komitmen meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

Minggu	Sub-CPMK	Bahan	Bentuk dan	Waktu	Pengalaman	Penilaian	Bo
--------	----------	-------	------------	-------	------------	-----------	----

d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa;

2. Penguasaan Pengetahuan

a. Menguasai konsep/teori-teori Hukum Acara Pidana (HAP), asas-asas HAP dan perkembangan HAP di Indonesia;

b. Menguasai berbagai pendekatan dalam ilmu Hukum Acara Pidana (HAP).

3. Keterampilan Umum:

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implmentasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Hukum Acara Pidana;

4. Keterampilan Khusus

Memiliki keterampilan membaca peraturan perundang-undangan (hukum acara), baik KUHAP maupun UU di luar KUHAP.

III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

Menguasai konsep/teori Hukum Acara Pidana (HAP), asas-asas HAP dan perkembangan HAP di Indonesia dengan berbagai pendekatan dalam ilmu HAP dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistemats, dan inovatif serta memliki rasa nasionalisme dan tanggungjawab pada Negara dan bangsa.

IV. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata Kuliah Hukum Acara Pidana ini merupakan mata kuliah lanjutan setelah mempelajari Hukum Pidana, Hukum Pidana Lanjut dan Kriminologi, yang membahas tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, Perkara Koneksitas, Wewenang Pengadilan, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Hukum Pembuktian, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan

V. Rencana Pertemuan

ke-	(Kemampuan akhir yg direncanakan)	Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Pembelajaran	Belajar Mahasiswa	Kriteria	Indikator	bot
1	<p>a. Mampu memahami kedudukan mata kuliah HAP dalam kurikulum Fakultas Hukum</p> <p>b. Mampu mengetahui komposisi penilaian</p> <p>c. Mampu mengetahui ruang lingkup mata kuliah</p> <p>d. Mampu mengetahui referensi sumber belajar</p>	Kontrak Perkuliahan	<p>Bentuk : Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran : Diskusi</p> <p>Media: Komputer dan LCD</p>	TM: 2 X 50"	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	<p>a. ete pat an wa ktu dal am me ngi kuti kuli ah</p> <p>b. ete pat an dal am ngu mp ulk an</p>	<p>a. Mahasiswa memahami; dan</p> <p>b. m enyet uji isi kontr ak kuliah.</p>	-

						tugas. C. keaktifan mahasiswa		
2	Mampu menjelaskan Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Acara Pidana (HAP)	a. Istilah dan Pengertian HAP; b. Ruang Lingkup dan	Bentuk: Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi Media : Komputer dan	TM: 3 x 50"	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan:	Ketepatan menjelaskan tentang: a. Istilah dan Pengertian	10 %

		<p>sumber hukum HAP;</p> <p>c.Fungsi, tugas pokok dan tujuan HAP;</p> <p>d. Pihak-pihak yang terlibat dalam HAP.</p>	LCD		dosen	<p>a. Istilah dan Pengertian HAP;</p> <p>b. Fungsi, Lin gku p dan Sumber HA P;</p> <p>c. Fungsi, Tugas Pokok dan Tujuan</p>	<p>HAP;</p> <p>b. Ruang Lingkup dan Sumber HAP</p> <p>c. Fungsi, Tugas Pokok dan Tujuan HAP;</p> <p>d. Pihak-pihak yang terlibat dalam HAP.</p>	
--	--	--	-----	--	-------	---	---	--

						HA P; d. ihak - piha k yan g terli bat dala m HA P.		
3	Mampu menjelaskan: Asas-asas Hukum Acara Pidana (HAP)	a. Hubungan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana; b. Asas-asas HAP; c. Ilmu Pengeta	Bentuk : Kuliah  Metode Pembelajaran : Diskusi  Media : Komputer dan LCD	TM: 3 x 50"	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan: a. Hubungan Hukum Pidana dan HAP; b. A	Ketepatan menjelaskan tentang: a. Hubungan Hukum Pidana dan HAP; b. A	10 %



		<p>huan</p> <p>Pembantu HAP;</p> <p>d. Se</p> <p>kilas</p> <p>sejarah</p> <p>HAP.</p>				<p>um</p> <p>Pidana</p> <p>dan</p> <p>HA</p> <p>P;</p> <p>b.</p> <p>sas-</p> <p>asas</p> <p>HA</p> <p>P</p> <p>c. Ilmu</p> <p>u</p> <p>Pengetahuan</p> <p>Pe</p> <p>mbantu</p> <p>HA</p> <p>P;</p> <p>d.</p> <p>ekilas</p> <p>as</p> <p>Sejarah</p> <p>HA</p> <p>P.</p>	<p>sas-</p> <p>asas</p> <p>HAP</p> <p>c. Ilmu</p> <p>Pengetahuan</p> <p>Pembantu</p> <p>HAP;</p> <p>d. S</p> <p>ekilas</p> <p>Sejarah</p> <p>HAP.</p>	
--	--	---	--	--	--	---	---	--

4 – 5	Mampu menjelaskan Penyelidikan dan Penyidikan;	a. Pemerik saan pendahu luan sebelum dan ssudah lahirnya KUHAP ; b. Pe nyelidik, penyidik , penyidik pembant u dan penyidik PNS; c. Penyelid ikan dan Penyidik an; d. La poran, pengadu an, tertangk	Bentuk : Kuliah  Metode Pembelajaran : Diskusi  Media : Komputer dan LCD	TM : 3 x (2 x 50’)	Mahasiswa mendengarka n, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	Ketep atan dan pengu asaan dalam menje laska n: a. pem erik saa n pen dah ulua n seb elu m dan sesu dah lahi rny a KU HA	Ketepat an menjela skan tentang: a. Peme riksaa n penda hulua n sebel um dan sesud ah lahirn ya KUH AP; b. p enyeli dik, penyi dik, penyi dik pemb	10 %
-------	--	---	--	--------------------------	---	---	---	---------

		<p>ap tangan atau diketahu i sendiri oleh penyidik ; e. Penyelid ikan peristiw a pidana; f. Penyidik an tindak pidana; g. Pe manggil an dan pemerik saan tersangk a, saksi dan Ahli; h. Up aya- upaya</p>				<p>P; b. eny elid ik, pen yidi k, pen yidi k pem bant u dan pen yidi k PN S; c. pen yeli dika n dan pen yidi kan; d.</p>	<p>antu, penyi dik PPNS ; c. Penye lidika n Penyi dikan ; d. L apora n, Penga duan, Terta ngkap Tang an atau Diket ahui sendir i oleh penyi dik; e. Penye lidika</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>paksa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat; i. Penyerahan BAP, tersangka dan barang bukti; j. penghentian penyidikan.</p>				<p>aporan; pengaduan, tertangkap tang an, atau dikeditahu i sen diri oleh pen yidi k; e. Pen yeli dikan n peri stiw a pida na;</p>	<p>n peristiwa pidana; a; f. penyidikan tindak pidana; g. Peman ggilan pemeriksaan tersangka, saksi dan Ahli; h. U paya paksa : penangkapa</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

						f. Pen yidi kan tind ak pida na; g. ema ngg ilan dan pem erik saa n ters ang ka, saks i dan Ahl i; h. pay a- upa ya	n, penah anan, pengg ledah an, penyi taan dan peme riksaa n surat- surat; i. Penye rahan BAP, Tersa ngka dan baran g bukti; j. Peng hentia n dan penyi dikan.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						pak sa: pen ang kap an, pen aha nan, pen ggle dah an, pen yita an, pem erik saa n sura t- sura t; i. Pen yera han BA P,		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Ter san gka dan Bar ang Buk ti; j. Pen ghe ntia n pen yidi kan.		
6 – 7	Mampu menjelaskan Penuntutan	a. Se arah Lembag a Penuntut Umum; b. Pe ngertian Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum;	Bentuk : Kuliah  Metode Pembelajaran : Diskusi  Media : Komputer dan LCD	TM : 3 x (2 x 50’)	Mahasiswa mendengarka n, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	Ketep atan dan pengu asaan dalam menje laska n: a.Seja rah lem bag	Ketepat an menjela skan tentang: a. S ejarah Lemb aga Penu ntut Umu m;	20 %

		<p>c. Tu gas dan Wewena ng Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>d. Pra penuntut an;</p> <p>e. Pe ngertian dan jenis jenis surat Dakwaa n;</p> <p>f. Penggab ungan dan pemisah an perkara;</p> <p>g. Pe nuntutan perkara pidana dan jenis- jenis</p>				<p>a Pen unt ut Um um;</p> <p>b. aks a dan Pen unt ut Um um</p> <p>c. Tug as dan we wen ang Pen unt ut Um um</p> <p>d. rape nun</p>	<p>b. J aksa dan Jaksa Penu ntut Umu m;</p> <p>c. T ugas dan Wew enang JPU;</p> <p>d. P rapen untut an;</p> <p>e. P enger tian &amp; jenis Surat Dakw aan;</p> <p>f. P engga bunga</p>
--	--	--	--	--	--	---	--



		perkara pidana; h. Surat Tuntutan Pidana; i. Penyampingan perkara; dan j. Penghentian penuntutan.				tuta n e. Pen gert ian & jeni s Sur at Dak waa n; f. pen gga bun gan dan pem isah an per kara ; g. enu ntut an per	n dan pemis ahan perka ra; g. P enunt utan dan jenis perka ra pidan a; h. S urat Tuntu tan Pidan a; i. Penya mpin gan perka ra; j. peng hentian penun tutan.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						kara pida na dan jeni s per kara pida na; h. urat tunt utan pida na; i. pen yam pin gan per kara ; j. pen ghe ntia n pen unt		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						utan		
8	Mampu menjelaskan Perkara Koneksitas	<p>a. Pengertian perkara koneksi; b. Menyidikan perkara koneksi; c. Penuntutan perkara koneksi; d. Pemeriksaan sidang pengadilan perkara koneksi.</p>	<p>Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi Media : Komputer dan LCD</p>	TM: 3 x 50"	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	<p>Ketepatan dan penguasaan dalam : a. Pengertian Perkar Kon eksi tas; b. menyidikan perkara koneksi; c. penuntutan perkara koneksi; d. pemeriksaan</p>	<p>Ketepatan menjelaskan tentang: a. pengertian perkara koneksi; b. penyidikan perkara koneksi; c. penuntutan perkara koneksi; d. pemeriksaan</p>	10 %

						per kara kon eksi tas; d. eme riks aan sida ng pen gadi lan per kara kon eksi tas.	sidan g penga dilan perka ra konek sitas.	
9	Mampu menjelaskan tentang Wewenang pengadilan	a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman b. Wewenang Pengadilan	Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi Media :	TM: 3 x 50"	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	Ketepatan dan pengusahaan dalam menj	Ketepatan menjelaskan tentang: a. Kekuasaan Kehakiman	10 %

		an untuk mengadi li; c. Ke wenanga n mengadi li	Komputer dan LCD			elask an: a.Kek uas aan Keh aki man ; b. ewe nan g Pen gadi lan unt uk men gadi li; c.Ke wen ang an men gadi li	n b. W ewen ang penga dilan untuk meng adili; c.kewe nanga n meng adili.	
10	Mampu	a. Pe	Bentuk :	TM: 3 x	Mahasiswa	Kete	Ketepat	10

	<p>menjelaskan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.</p>	<p>ngertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; b. prinsip Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; c. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; d. Hak Atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.</p>	<p>Kuliah  Metode Pembelajaran : Diskusi  Media : Komputer dan LCD</p>	<p>50''</p>	<p>mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen</p>	<p>patan dan pengusahaan dalam menjelaskannya: a. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; b. Prinsip Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; c. Hak Atas Ganti Kerugian dan Reha</p>	<p>an menjangskan tentang: a. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; b. Prinsip Ganti Kerugian dan Rehabilitasi; c. Hak Atas Ganti Kerugian dan Reha</p>	<p>%</p>
--	---	---	--	-------------	---	---	---	----------

						ugia n dan Reh abil itasi , c. Gan ti Ker ugia n dan Reh abil itasi ; d. ak Ata s Gan ti Ker ugia n dan Reh abil	bilitas i.	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

						itasi		
11 – 16	Mampu menjelaskan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Hukum Pembuktian, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.	<p>a. Pemeriksaan perkara pidana;</p> <p>b. Keudukan Terdakwa, Advokad, JPU dan Hakim;</p> <p>c. Pemeriksaan sidang pengadilan;</p> <p>d. Pengertian pembuktian;</p> <p>e. Teori-teori pembuktian;</p> <p>f. Seluk</p>	<p>Bentuk : Kuliah</p> <p>Metode Pembelajaran : Diskusi</p> <p>Media : Komputer dan LCD</p>	TM: 3 x (6 x 50’)	Mahasiswa mendengarkan, menyimak, bertanya/ menanggapi/ merespon atas penjelasan dosen	<p>Ketepatan dan penggunaan dalam menjelaskannya:</p> <p>a. pemeriksaan perkara pidana;</p> <p>b. keadilan terdakwa, advokad, JPU dan Hakim;</p> <p>c. pemeriksaan sidang</p>	<p>Ketepatan dan penggunaan dalam menjelaskan perkara pidana;</p> <p>b. keadilan terdakwa, advokad, JPU dan Hakim;</p> <p>c. pemeriksaan sidang</p>	20 %



		<p>beluk pembuktian dan alat-alat bukti;</p> <p>g. Pengertian Putusan Pengadilan;</p> <p>h. Bentuk-bentuk putusan pengadilan;</p> <p>i. penetapan pengadilan;</p> <p>j. upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;</p> <p>k. Pelaksan</p>				<p>oka d, JPU dan Hak im; c.pem erik saa n sida ng pen gadi lan; d. eng erti an pem buk tian ; e.teor i- teor i pem buk</p>	<p>g penga dilan; d. p enger tian Pemb uktia n; e.teori- teori pemb uktia n; f.seluk beluk pemb uktia n dan alat- alat bukti; g. p enger tian putus an penga dilan;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

		<p>aan putusan dan pengawa san putusan pengadil an.</p>				<p>tian ; f. selu k belu k pem buk tian dan alat - alat buk ti; g. eng erti an put usa n pen gadi lan; h. entu k- bent</p>	<p>h. b entuk bentu k putus an penga dilan; i. penet apan penga dilan; j. upaya huku m biasa dan upaya huku m luar biasa; k. p elaks anaan penga wasa n putus</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

						uk put usa n pen gadi lan; i. pen etap an pen gadi lan; j. upa ya huk um bias a dan upa ya huk um luar bias a; k. elak	an penga dilan.	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

						san aan pen gaw asa n put usa n pen gadi lan.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VI. Referensi Buku

1. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
2. Aulia, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Unikal Press, Pekalongan, Cet. I, 2015.
3. Aulia, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Unikal Press, Pekalongan, Cet. I, 2015.
4. Muhammad Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
3. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
4. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokad
6. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
7. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

VII. Keterangan Bobot Penilaian:

1. UTS : 30%
2. UAS : 40%
3. Tugas : 20%
4. Keaktifan : 10%

Pekalongan, 20 Oktober 2020

Disiapkan oleh  
Dosen Pengampu

Diperiksa Oleh  
Ketua UPMF

Di syahkan oleh  
Ketua Program Studi

Dr. Aulia, SH., M.Hum.

Sri Pujiningsih, SH., MH. Dr., Taufiq, SH.MHum

### 3. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

#### I. Identitas Mata Kuliah

Program Studi	:	Ilmu Hukum
Mata Kuliah	:	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Kode Mata Kuliah	:	HKN 219
Semester	:	VI
SKS	:	2 SKS
Waktu	:	100 X 16 = 1600 menit
Dosen Pengampu	:	LOSO, SH.MH

#### II. Capaian Pembelajaran:

a	sikap	:	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
b	Pengetahuan	:	Menguasai konsep/teori hukum, asas-asas hukum dan hukum positif Indonesia

C	Keterampilan Umum	:	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks Pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
d	Keterampilan khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki ketrampilan membaca peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Memiliki kemampuan menganalisis hukum</li> </ol>

### III. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa mampu dan memahami mengenai pengertian hukum pidana internasional
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai sumber hukum pidana internasional
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai asas-asas hukum pidana internasional karakteristik hukum pidana internasional
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai kejahatan transnasional dan kejahatan internasional
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai eksistensi dan yurisdiksi mahkamah kejahatan internasional.

### IV. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Dalam perkuliahan hukum pidana internasional akan dibahas mengenai pengertian hukum pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, asas-asas hukum pidana internasional karakteristik hukum pidana internasional, sumber hukum pidana internasional, kejahatan transnasional dan kejahatan internasional, mahkamah kejahatan internasional.

### V. Rencana Pertemuan

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang	Bahan Kajian/Materi Ajar	Bentuk Pembelajaran	Metode dan waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian dan	Bobot Nilai
------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------

	<b>diharapkan (sub CPMK)</b>			<b>an</b>		<b>Indikator</b>	
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Pengertian hukum pidana internasional	Pengertian hukum pidana internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasiswa bertanya kepada dosen 2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen 3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas	Kriteria penilaian : 1. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah 2. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas 3. Keaktifan mahasiswa dalam	1 %

						m berdi skusi	
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Perbedaan hukum internasional dengan hukum pidana nasional, hukum internasional dan hukum pidana nasional, hukum internasional dan hukum pidana dunia	Perbedaan hukum internasional dengan hukum pidana nasional, hukum internasional dan hukum pidana dunia	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasiswa bertanya kepada dosen 2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen 3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas	Kriteria penilaian : 4. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah 5. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas 6. Keaktifan mahasiswa dalam	1 %



						m berdi skusi	
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaska n mengenai Sumber Hukum Pidana Internasion al	Sumber Hukum Pidana Internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka	1. Mahasis wa bertanya kepada dosen 2. Mahasis wa menangg api pertanyaa n atau pernyataa n dosen 3. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas 4. Mahasis wa memapar kan tugasnya, dan ditangga	Kriteria penilaian : 1. Ket epa tan wa ktu dal am me ngi kuti kuli ah 2. Ket epa tan dal am me ngu mp ulk an tug	5 %

					pi temannya	as 3. Ke akti fan ma has isw a dal am ber dis kus i 4. Me tod e pen ya ma pai an ata u pre sen tasi tug as	
--	--	--	--	--	----------------	--	--

4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional	Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka Waktu 100 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa bertanya kepada dosen</li> <li>2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen</li> <li>3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas</li> </ol>	<p>Kriteria penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah</li> <li>8. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas</li> <li>9. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi</li> </ol>	1
---	--	--	--------------------	---	--	---	---

5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Subyek Hukum Pidana Internasional	Subyek Hukum Pidana Internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa bertanya kepada dosen</li> <li>2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen</li> <li>3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas</li> <li>4. Mahasiswa memaparkan tugasnya, dan ditanggapi temannya</li> </ol>	Kriteria penilaian :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah</li> <li>2. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas</li> <li>3. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi</li> </ol>	5 %
---	---	-----------------------------------	--------------------	---	---	---	-----

						4. Meto de penya mapa ian atau prese ntasi tugas	
6	Mahasiswa mampu memhami dan mnejelaska n mengenai Karakteristi k Hukum Pidana Internasion al	Karakteristik Hukum Pidana Internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasis wa bertanya kepada dosen 2. Mahasis wa menangg api pertanyaa n atau pernyataa n dosen 3. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas	Kriteria penila ian : 1. Kete patan wakt u dala m meng ikuti kulia h 2. Kete patan dala m meng umpu lkan	1

						tugas 3. Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi	
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Asas- asas hukum pidana internasional	Asas- asas hukum pidana internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasiswa bertanya kepada dosen 2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen 3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas	Kriteria penilaian : 1. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah 2. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas 3. Keaktifan mahasi	1 %

						swa dalam berdiskusi	
8	Mahasiswa mampu mengerjakan soal ujian dengan benar dan jujur	Ujian mid semester	Soal esai (uraian)	Ujian tertulis  Waktu 60 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa wa bertanya kepada dosen</li> <li>2. Mahasiswa wa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen</li> <li>3. Mahasiswa wa berdiskusi dengan rekan sekelas</li> </ol>		30
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai	Dasar Hakekat mengikat Hukum Pidana Internasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa wa bertanya kepada dosen</li> <li>2. Mahasiswa</li> </ol>	Kriteria penilaian : 2 Ketepatan wakt	

	Dasar Hakekat mengikat Hukum Pidana Internasion al				wa menangg api pertanyaa n atau pernyataa n dosen 3. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas	u dala m meng ikuti kulia h 3 Kete patan dala m meng umpu lkan tugas 4 Keak tifan maha siswa dala m berdi skusi	
10	Mahasiswa memapu memahami dan menejalska n serta	Kejahatan Internasional	1. Ceram ah 2. Disku si	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasis wa bertanya kepada dosen 2. Mahasis	Kriteria penilaian : 1. Ke tep ata	5%



	<p>menganalisis menegani Kejahatan Internasional</p>				<p>wa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen 3. Mahasiswa wa berdiskusi dengan rekan sekelas 4. Mahasiswa wa memaparkan tugasnya, dan ditanggapi temannya</p>	<p>n wa ktu dal am me ngi kut i kul iah 2. Ke tep ata n dal am me ng um pul ka n tug as 3. Ke akt ifa n</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						ma has is wa dal am ber dis ku si 4. Me tod e pe ny am ap aia n ata u pre sen tas i tug as	
11	Mahasiswa mampu	Kejahatan transnasional	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka	1. Mahasis wa	Kriteria penila	1%

	emahami dan menjelaskan serta menganalisis mengenai Kejahatan transnasional			Waktu 100 Menit	<p>bertanya kepada dosen</p> <p>2. Mahasiswa menang api pertanyaan atau pernyataan dosen</p> <p>3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas</p>	<p>ian :</p> <p>1 Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah</p> <p>2 Ketepatan dalam mengumpulkan tugas</p> <p>3 Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi</p>	
12	Mahasiswa mampu	Pengertian Yurisdiksi	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka	1. Mahasiswa	Kriteria penila	1 %

	emahami dan menejlaska n mengenai Pengertian Yurisdiksi Kriminal	Kriminal		Waktu 100 Menit	bertanya kepada dosen 2. Mahasis wa menangg api pertanyaa n atau pernyataa n dosen 3. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas	ian : 1. Ketep atan waktu dalam mengi kuti kuliah 2. Ketep atan dalam meng umpul kan tugas 3. 3.Kea ktifan mahas iswa dalam berdis kusi	
13	Mahaisswa mampu ememhami dan emnejlaska n menegnai Perluasan	Perluasan yurisdiksi kriminal	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka Waktu 100 Menit	1. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas 2. Mahasis	Kriteria penilaian : 1. Kete pata n wakt	

	<p>yurisdiksi kriminal</p>				<p>wa memapar kan tugasnya, dan ditangga pi temanny a</p>	<p>u dala m men gikut i kulia h 2. Kete pata n dala m men gum pulk an tugas 3. Keak tihan mah asis wa dala m berdi skusi 4. Meto de</p>	
--	--------------------------------	--	--	--	---	---	--

						peny ama paia n atau prese ntasi tugas	
14	Mahasiswa mampu emahami dan emenjlaska n menegnai Kedudukan dan Wewenang Mahakamh Kejahatan Internasion al / Internation al Crime Court (ICC)	Kedudukan dan Wewenang Mahakamh Kejahatan Internasional / International Crime Court (ICC)	Ceramah, Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasis wa bertanya kepada dosen  2. Mahasis wa menangg api pertanyaa n atau pernyataa n dosen  3. Mahasis wa berdiskus i dengan rekan sekelas	Kriteria penilaian : 1. Ketepa tan waktu dalam mengi kuti kuliah 2. Ketepa tan dalam mengu mpulk an tugas 3. Keakti fan mahasi swa	

						dalam berdiskusi	
15	Mahasiswa mampu memahmi dan menjelaskan mengenai Yurisdiksi ICC	Yurisdiksi International Crime Court (ICC)ICC	Ceramah Diskusi	Pertemuan tatap muka  Waktu 100 Menit	1. Mahasiswa bertanya kepada dosen 2. Mahasiswa menanggapi pertanyaan atau pernyataan dosen 3. Mahasiswa berdiskusi dengan rekan sekelas	Kriteria penilaian : 1. Ketepatan waktu dalam mengikuti kuliah 2. Ketepatan dalam mengumpulkan tugas 3. Keaktifan	1 %

						maha iswa dalam berdis kusi	
16	Mahasiswa mampu mengengerj akan soal ujian secara benar dan jujur	Ujian akhir semester	Soal esai (uraian)	Ujian tertulis  Waktu 60 menit			40 %

## VI. Referensi

1. Romli Atmasasmita, *pengantar hukum pidana internasional*.
2. Joko Setiono, *Hukum Pidana Internasional*. Universitas Terbuka
3. Statuta Rhoma 1998
4. Konvensi palermo tentang TOC
5. UNCAC / Konvensi anti korupsi
6. Konvensi hukum laut Internasional
7. Konvensi diplomatik

## VII. Keterangan Bobot Penilaian

- |   |      |
|---|------|
| 1. Keaktifan (kehadiran, keaktifan dikelas, keaktifan diluar kelas) | 10 % |
| 2. Penugasan (individu/kelompok)                                    | 20 % |
| 3. Ujian mid semester   | 30 % |
| 4. Ujian Akhir Semester   | 40 % |

Pekalongan, Oktober 2020



Disiapkan oleh Dosen pengampu  LOSO, SH.MH	Diperiksa Oleh Ketua UPMF  Sri Pujiningsih, SH.MH	Disyahkan oleh Ketua Program Studi  Dr. Taufiq, SH.MHum
---	--	--

## **BAB X**

### **RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR**

#### **MAKSIMUM 3 (TIGA) SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI**

#### **A. Latar Belakang**

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

## **B. Landasan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Hukum didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 74/p/2021 Tentang Pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka
12. Peraturan Rektor Universitas Pekalongan Nomor 257 /PER/A.18.01/IX/2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pekalongan

## **C. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential

learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

#### **D. Ketentuan Rekognisi / pengakuan Kegiatan diluar Prodi dan Luar PT**

1. Kegiatan diluar PT dapat diakui SKS dan SKPI
2. Penetapan pengakuan kegiatan diluar PT ke dalam SKS dilakukan oleh Wakil Dekan I/ Kaprodi bersama Tim Rekognisi Fakultas.
3. Ketentuan pengakuan SKS kegiatan belajar di luar prodi dalam PT

Kegiatan belajar diluar prodi dalam PT dan Luar PT dapat diakui dengan ketentuan :

- a. Mahasiswa aktif
  - b. Mahasiswa menginput KRS sebagai konversi
  - c. SKS yang diakui sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan
  - d. Mahasiswa melaporkan KHS yang di keluar oleh prodi tempat mahasiswa belajar
4. Ketentuan pengakuan SKS kegiatan di Luar PT

Pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- b. mahasiswa terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/ atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
- d. mahasiswa mengisi log book dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>
- e. mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;

- f. Perguruan tinggi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
5. Recognisi atau pengakuan kegiatan pembelajaran di luar prodi tidak bisa dilakukan apabila terbukti melakukan:
- plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
  - kriminal;
  - kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
  - penyalahgunaan obat-obatan terlarang

#### E. Kemampuan yang diharapkan dari Kegiatan di Luar Perguruan Tinggi

No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
1	Pertukaran Mahasiswa Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menanamkan integritas rasa kebangsaan (integritas) dengan keberagaman budaya yang ada.</li> <li>• Kemampuan melakukan penyesuaian diri (adaptasi) dan berkomunikasi antar budaya, sehingga mampu menumbuhkan sikap toleran (menghargai perbedaan) terhadap perbedaan budaya;</li> <li>• Kemampuan menumbuhkan rasa tanggungjawab (tanggungjawab) dalam membawa nama baik institusi untuk mengikuti program dengan baik.</li> <li>• Kemampuan meningkatkan kapasitas bekerja dalam kelompok (team work) yang berasal dari berbagai daerah dengan budaya berbeda.</li> </ul>

No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
2	Kampus Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan mengidentifikasi masalah sosial, (<b>kemanusiaan</b>) terutama masalah pendidikan;</li> <li>● Kemampuan bekerja sama dalam tim (<b>team work</b>), berinteraksi, bersosialisasi;</li> <li>● Kemampuan melakukan komunikasi antarbudaya, sehingga mampu menumbuhkan sikap toleran (<b>adaptasi</b>) dan menghargai perbedaan terhadap perbedaan budaya;</li> <li>● Kemampuan menyampaikan ide; (<b>kreatifitas</b>)</li> <li>● Kemampuan menyampaikan pengetahuan (<b>transfer knowledge</b>)</li> <li>● Kemampuan berpikir secara objektif; (<b>berfikir kritis</b>)</li> <li>● Kemampuan berbicara di depan umum; (<b>komunikasi-tidak ada dalam list penguatan kompetensi</b>)</li> </ul>
3	Magang Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan memperluas pengetahuan dan pola pikir (berpikir kritis dan kreatif) serta penyesuaian diri (adaptasi) dalam lingkup dunia industri.</li> <li>● Kemampuan memahami gambaran umum dalam pengelolaan lingkungan perusahaan/industri secara langsung dan nyata.(manajemen)</li> <li>● Kemampuan menumbuhkan dan memantapkan sikap profesionalisme, kepemimpinan dan tanggungjawab yang diperlukan untuk memasuki lapang kerja sesuai dengan bidangnya.(integritas, kepemimpinan, tanggungjawab)</li> <li>● Kemampuan memahami etika kerja dan kerjasama tim dalam dunia industri (etika kerja dan team work)</li> </ul>

No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
		Kemampuan dalam berpikir kritis dan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di dunia industri, (berpikir kritis dan pemecahan masalah)
4	Studi Independen Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan memperluas pengetahuan dan pola pikir serta penyesuaian diri dalam lingkup dunia industri.</li> <li>● Kemampuan memahami gambaran umum dan lingkungan perusahaan/industri secara langsung dan nyata.</li> <li>● Kemampuan menumbuhkan dan memantapkan sikap profesionalisme, kepemimpinan dan tanggungjawab yang diperlukan untuk memasuki lapang kerja sesuai maupun tidak sesuai dengan bidangnya.</li> <li>● Kemampuan memahami etika kerja dan kerjasama tim dalam dunia industri</li> <li>● Kemampuan dalam berpikir kritis dan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di dunia industri.</li> </ul>
5	<i>International student exchange</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan menanamkan integritas rasa kebangsaan dengan keberagaman budaya dari berbagai negara.</li> <li>● Kemampuan melakukan penyesuaian diri dan berkomunikasi antar budaya, sehingga mampu menumbuhkan sikap toleran (menghargai perbedaan) terhadap perbedaan budaya antar negara;</li> <li>● Kemampuan menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam</li> </ul>

No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
		<p>membawa nama baik bangsa untuk mengikuti program dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan meningkatkan kapasitas bekerja dalam kelompok yang berasal dari berbagai negara dengan budaya berbeda.</li> </ul>



No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
		<p>sikap profesionalisme, kepemimpinan dan tanggungjawab yang diperlukan untuk memasuki lapang kerja sesuai dengan bidangnya.(integritas, kepemimpinan, tanggungjawab)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan memahami etika kerja dan kerjasama tim dalam dunia industri (etika kerja dan team work)</li> <li>● Kemampuan dalam berpikir kritis dan mampu memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di dunia industri, (berpikir kritis dan pemecahan masalah)</li> <li>● Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa internasional (bahasa PBB)</li> <li>● Kemampuan menunjukkan jati diri bangsa yang bermartabat dalam forum internasional</li> </ul>
6	Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan dalam berpikir luas dan kritis dalam mengasah bakat dan keterampilan yang tidak konvensional.</li> <li>● Kemampuan daya kreatif dalam menciptakan peluang, menanamkan kepercayaan diri dan merangsang roda ekonomi.</li> <li>● Kemampuan menunjukkan kepemimpinan dan tanggungjawab dalam membangun kewirausahaan</li> <li>● Kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan potensi yang ada untuk menginisiasi kewirausahaan.</li> </ul>
7	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan berpikir analitik (analytical thinking)</li> <li>● Kemampuan mengelola dan mengolah data</li> <li>● Kemampuan untuk menyelesaikan masalah</li> </ul>

No	Kegiatan	<i>Expected Learning Outcomes</i>
		(problem solving)
8	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan mengasah kepekaan sosial kemanusiaan terhadap sesama.</li> <li>● Kemampuan dalam berinteraksi dan penyesuaian diri dengan relasi dan banyak orang.</li> <li>● Kemampuan dalam kerjasama dalam tim.</li> <li>● Kemampuan dalam mengasah <i>skill</i> di bidang sosial kemanusiaan.</li> <li>● Kemampuan dalam mengeluarkan rasa antusiasme, motivasi, dan prestasi yang dimiliki serta meningkatkan rasa percaya diri.</li> </ul>
9	Pembangunan Desa (Wiradesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan meningkatkan kreativitas dalam upaya meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan</li> <li>● Kemampuan sosial kemanusiaan dalam membantu pemerataan kesejahteraan penduduk desa; dan peningkatan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan</li> <li>● Kemampuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal</li> </ul>

**F. Konversi Mata Kuliah dari kegiatan belajar di luar prodi dan kegiatan di luar PT**

NO	NAMA KEGIATAN	Keterangan
1	Program Kampus Mengajar Kampus Merdeka	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
2	Program Magang Bersertifikat kampus merdeka	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
3	Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
4	Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;	Untuk Semesetr 5 batas maksimal pengakuan ke dalam SKS sebesar 10 SKS
5	Program Indonesian International Student Mobility Awards;	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
6	Program kewirausahaan Kampus Merdeka;	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
7	Program penelitian Kampus Merdeka;	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
8	Program kemanusiaan Kampus Merdeka	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS
9	Program pembangunan desa Kampus Merdeka	Untuk Semester 6 maksimal 10 SKS dan 7 batas maksimal sebesar 20 SKS

**G. Implementasi konversi tiap semester**

**1. Semester 5**

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Sosiologi Hukum	2	Pengakuan SKS dari kegiatan pertukaran pelajar prodi maksimal 10 SKS
2	Hukum Pidana Khusus	2	
3	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	3	
4	Kriminologi	2	
5	Etika dan Tanggung jawab Profesi	2	

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
6	Hukum kesehatan	2	
7	Hukum kekayaan Intelektual (HKI)	2	
8	Antropologi Hukum	2	
9	Kewirausahaan	2	
10	Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2	
	<b>Total</b>	<b>21</b>	

## 2. Semester 6

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi	2	Pengakuan SKS dari kegiatan di luar PT maksimal 10 SKS
2	Praktek Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase	2	
3	Praktek Perundangan-undangan	2	
4	Praktek Perancangan kontrak	2	
5	Filsafat Hukum	2	
6	Bantuan Hukum Masyarakat	2	
7	KKL	2	
8	Keadvokatan	2	
9	Mata Kuliah Pilihan	2	
10	Mata Kuliah Pilihan	2	
	<b>Total</b>	<b>20</b>	

## 3. Semester 7

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	Praktek Peradilan Pidana	2	Pengakuan SKS dari kegiatan di luar PT maksimal 20 SKS
2	praktek peradilan Perdata	2	
3	Praktek Peradilan TUN	2	
4	Skripsi	4	

No	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
5	Logika dan Penalaran Hukum	2	
6	KKN	3	
7	Magang	3	
8	Mata Kuliah Pilihan	2	
	<b>Total</b>	<b>20</b>	

## BAB XI

### MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

#### A. Pengantar

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

#### B. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kurikulum merdeka kmpus merdeka di Fakultas Hukum Universitas mulai efektif diterapkan pada semester genap tahun 2021/2022.

Mekanisme pelaksanaan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan mengikuti siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. yakni : (i) **Penetapan** kurikulum (P), (ii) **Pelaksanaan** Kurikulum (P), (iii) **Evaluasi** Kurikulum (E), (iv) **Pengendalian** Kurikulum (P), dan (v) **Peningkatan** kurikulum (P).

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK


pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh LPMU. Yang dilaksanakan Unikal sekarang ini, setiap 1 ( satu ) tahun sekali LPMU Unikal melakukan monitoring evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal ( AMI ) di setiap program studi di seluruh fakultas yang ada, termasuk program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unikal. Dari hasil evaluasi tersebut tujuan ke depannya untuk peningkatan kurikulum.

### **C. Sistem Penjaminan Mutu**

Untuk menjamin proses pelaksanaan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka perlu dibuat system penjaminan mutu (SPMI). SPMI mendsarkan pada SPMI Universitas dan untuk hal – hal khusus di buat SPMI Fakultas.

Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapnya mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi pada Gambar di bawah ini :



Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.





KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN  
NOMOR : 233 / KEP / A.18.01 / III / 2021

TENTANG  
PENETAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEKALONGAN

REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagaimana Surat Keputusan Rektor Nomor : 286/KEP/A.18.01/IV/2017, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa penyempurnaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2018)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
15. Statuta Universitas Pekalongan Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan nomor : 053/A.18.01/FH/II/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Penetapan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Pekalongan nomor : 286/KEP/A.18.01/IV/2017 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan;

KEDUA : Menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 2020/2021 dan seterusnya;

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN  
PADA TANGGAL : 1 MARET 2021



Tembusan :

1. Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan Samarthyia Mahotsaha Paramadharmha
2. Wakil Rektor, Ketua LPPM dan Ketua LPMU Unikal
3. Dekan Fakultas di lingkungan Unikal
4. Ka. BAAK Unikal